

**PERAN UD RUMAH ADAT MINANG SELAKU PRODUSEN MAKANAN
RINGAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
(Studi Kasus Di Usaha Dagang Rumah Adat Minang Medan)**

SKRIPSI

OLEH :

**HAJIJAH JULIANA PULUNGAN
NPM: 14.840.0010**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

**PERAN UD RUMAH ADAT MINANG SELAKU PRODUSEN MAKANAN
RINGAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
(Studi Kasus Di Usaha Dagang Rumah Adat Minang Medan)**

SKRIPSI

OLEH :

**HAJIJAH JULIANA PULUNGAN
NPM: 14.840.0010**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2019**

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

Judul Skripsi : Peran UD Rumah Adat Minang Selaku Produsen Makanan Ringan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (Studi Kasus Di Usaha Dagang Rumah Adat Minang Medan)
Nama : HAJIJAH JULIANA PULUNGAN
NPM : 14.840.0010
Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh:


PEMBIMBING I

PEMBIMBING II


Dr. Utary Maharany Barus, S.H, M.Hum


Zaini Munawir, S.H, M.Hum

DEKAN
Fakultas Hukum


Dr. Rizkan Zulyadi Amri, S.H, M.H

Tanggal Lulus : 11 Maret 2019

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HAJIJAH JULIANA PULUNGAN

NPM : 14.840.0010

Fakultas : Hukum

Jurusan : Bidang Keperdataan

Judul Skripsi : Peran UD Rumah Adat Minang Selaku Produsen Makanan Ringan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen (Studi Kasus Di Usaha Dagang Rumah Adat Minang Medan).

Dengan ini menyatakan:

1. Bahwa skripsi yang saya tulis ini benar tidak merupakan jiplakan dari skripsi atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari skripsi yang saya buat adalah jiplakan maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung jawab saya.

Demikian pernyataan ini saya buat sebenar-benarnya tanpa ada paksaan dan tekanan dari pihak manapun.

Medan, 4 Maret 2019



HAJIJAH JULIANA PULUNGAN
NPM: 14.840.0010

ABSTRAK
PERAN UD RUMAH ADAT MINANG SELAKU PRODUSEN MAKANAN RINGAN DALAM PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KONSUMEN
(Studi Kasus Di Usaha Dagang Rumah Adat Minang Medan)

Oleh:
HAIJIAH JULIANA PULUNGAN
NPM: 14.840.0010

Kegiatan atau proses produksi pangan untuk diedarkan atau diperdagangkan harus memenuhi ketentuan tentang sanitasi pangan, bahan tambahan pangan, residu cemaran, dan kemasan pangan. Hal lain yang patut diperhatikan oleh setiap orang yang memproduksi pangan adalah penggunaan metode tertentu dalam kegiatan atau proses produksi pangan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan manusia, seperti rekayasa genetika atau iradiasi, harus dilakukan berdasarkan persyaratan tertentu. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana pengaturan hukum tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen di Indonesia, bagaimana peran dan tanggungjawab usaha dagang rumah adat minang sebagai produsen, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen dan bagaimana upaya hukum konsumen terkait dengan rusak/cacatnya produk usaha dagang rumah adat minang. Metode penelitian yang digunakan adalah mempergunakan 2 (Dua) metode: penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan informan kepada konsumen dan pemilik usaha U.D. Rumah Adat Minang Jln. Pelajar Timur, Gg.Kelapa No.16, Medan Maimun, Sumatera Utara. Hasil penelitian yaitu pengaturan hukum tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen di Indonesia, sudah sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Undang-undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan, Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang pangan dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan Peran dan tanggungjawab usaha dagang rumah adat minang sebagai produsen, dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen yaitu dengan cara memberi ganti rugi jika ada konsumen yang mengalami cacat, kadaluarsa atau adanya produk yang tidak layak konsumsi. Upaya hukum konsumen terkait dengan rusak/cacatnya produk usaha dagang rumah adat minang telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu Pasal 19 undang-undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Proses penyelesaian terhadap konsumen yang komplek melalui ganti rugi dengan keripik yang sama, asal konsumen tersebut membawa bukti pembelian keripik yang sudah tidak layak konsumsi dan bukti struk pembelian.

Kata Kunci: Usaha Dagang, Produsen Makanan, Perlindungan Konsumen

ABSTRACT
**ROLE OF UD DRINKING TRADITIONAL HOUSE AS A LIGHT FOOD
PRODUCER IN LEGAL PROTECTION OF CONSUMERS**
(Case Study in Minang Medan Traditional House Trading Business)

By:
HAIJAH JULIANA PULUNGAN
NPM: 14.840.0010

Activities or processes of food production to be circulated or traded must meet the provisions concerning food sanitation, food additives, contamination residues, and food packaging. Another thing that should be considered by everyone who produces food is the use of certain methods in food production activities or processes that have the possibility of risk that can harm or endanger human health, such as genetic engineering or irradiation, must be carried out based on certain requirements. The problem in this study is how the legal arrangements regarding the rights and obligations of business actors and consumers in Indonesia, how the roles and responsibilities of Minang traditional home trading business as producers, in providing legal protection to consumers and how consumer legal remedies related to damaged / defective trading business products Minang traditional house. The research method used is to use 2 (two) methods: library research (Library Research) namely by conducting research on various reading sources, namely books, legal magazines, scholars' opinions, statutory regulations and also lecture materials. Field research (Field Research) is by conducting a field study in this case the author directly informs consumers and business owners of U.D. Rumah Adat Minang Jln. Pelajar Timur, Gg. Kelapa No.16, Medan Maimun, North Sumatra. The results of the study, namely legal arrangements regarding the rights and obligations of business actors and consumers in Indonesia, are in accordance with Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection, Law No.23 of 1992 concerning Health, Law No.18 of 2012 concerning food and Government Regulation of the Republic of Indonesia Number 69 of 1999 concerning Food Labels and Advertising Roles and responsibilities of Minang traditional house trading businesses as producers, in providing protection for consumers, namely by giving compensation if there are consumers who experience defects, expiration or product not worthy of consumption. Consumer legal remedies related to damaged / defective Minang traditional home business products are in accordance with the provisions of the applicable law, namely Article 19 of Law No. 8 of 1999 concerning consumer protection. The settlement process for consumers who complies through compensation with the same chips, provided that the consumer brings proof of purchase of chips that are not suitable for consumption and proof of purchase receipt.

Keywords: Trade Business, Food Producers, Consumer Protection

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya telah memberikan karuniaNya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Peran UD Rumah Adat Minang Selaku Produsen Makanan Ringan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen” (Studi Kasus Di Usaha Dagang Rumah Adat Minang Medan).**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Skripsi ini menggambarkan perlindungan konsumen dalam usaha dagang rumah adat minang.

Secara khusus, penulis menghaturkan sembah sujud dan mengucapkan rasa terima-kasih tiada terhingga kepada kedua orang tua, Ayahanda Ghozali Hasan dan Ibunda Syarifah Hanum Lubis yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan, serta abang saya Hasan Muchlis dan adik-adik saya Atika Aulia dan Annisa Fauziah. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, serta memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan bimbingan, petunjuk, arahan dan bantuan dari berbagai pihak, maka pada kesempatan yang berbahagia ini penulis ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
4. Ibu Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum, selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
5. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum. selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, sekaligus Pembimbing II Penulis,
6. Ibu Rafiqi, SH, MM, M.Kn, selaku sekertaris seminar Penulis,
7. Ibu Ira Maya Sari, sebagai narasumber saya dari Usaha Dagang Keripik Adat Minang Medan beserta jajarannya yang memberikan kesempatan saya melakukan penelitian,
8. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
9. Kepada teman – teman sejawat Rahmadan Syarifuddin, Nadia bella M, Sri Novi Aginta , Muthia Astari, Abdul Muis Matondang, Rama Juanda dan

M.Reza Novindri yang telah banyak memberikan dukungan dan juga menjadi teman dari awal kuliah hingga sekarang.

10. Seluruh rekan-rekan mahasiswa angkatan 2014 yang telah memberikan motivasi dan kerja sama dengan penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Serta semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Tuhan dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, 4 Maret 2019

Penulis

HAJIJAH JULIANA PULUNGAN

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK	
KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	11
1.3 Pembatasan Masalah.....	11
1.4 Perumusan Masalah.....	12
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	12
1.5.1 Tujuan Penelitian.....	12
1.5.2 Manfaat Penelitian.....	13
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	14
2.1 Tinjauan Perlindungan Konsumen	14
2.1.1 Pengertian Konsumen.....	16
2.1.2 Hak dan Kewajiban Konsumen.....	17
2.1.3. Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	20
2.2 Tinjauan Pelaku Usaha	23
2.2.1 Pengertian Pelaku Usaha	23
2.2.2 Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha	28
2.3 Kerangka Pemikiran	29
2.4 Hipotesa	31

BAB III	METODE PENELITIAN.....	33
3.1	Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian	33
3.1.1	Jenis Penelitian.....	33
3.1.2	Sifat Penelitian.....	33
3.1.3	Lokasi dan Waktu Penelitian.....	34
3.2	Teknik Pengumpulan Data	35
3.3	Analisis Data.....	35
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
4.1.	Hasil Penelitian.....	36
4.1.1	Pengaturan Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Dan Konsumen Di Indonesia.....	36
4.1.2	Peran Dan Tanggungjawab Usaha Dagang Rumah Adat Minang Sebagai Produsen, Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen	44
4.1.3	Upaya Hukum Konsumen Terkait Dengan Rusak/Cacatnya Produk Usaha Dagang Rumah Adat Minang	49
4.2.	Hasil Pembahasan.....	56
4.2.1	Prinsip-Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen....	56
4.2.2	Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).....	62
4.2.3	Dampak Makanan Kadaluaarsa Bagi Kesehatan Konsumen.....	66

BAB V SIMPULAN DAN SARAN	69
5.1 Simpulan	69
5.2 Saran	70

DAFTAR PUSTAKA



BAB I

PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang

Sumber daya manusia yang berkualitas selain merupakan unsur terpenting yang perlu memperoleh prioritas dalam pembangunan, juga sebagai salah satu faktor penentu keberhasilan pembangunan. Peningkatan kualitas sumber daya manusia sangat ditentukan, antara lain, oleh kualitas pangan yang dikonsumsi.

Kegiatan atau proses produksi pangan untuk diedarkan atau diperdagangkan harus memenuhi ketentuan tentang sanitasi pangan, bahan tambahan pangan, residu cemaran, dan kemasan pangan. Hal lain yang patut diperhatikan oleh setiap orang yang memproduksi pangan adalah penggunaan metode tertentu dalam kegiatan atau proses produksi pangan yang memiliki kemungkinan timbulnya resiko yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan manusia, seperti rekayasa genetika atau iradiasi, harus dilakukan berdasarkan persyaratan tertentu.¹

Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diperdagangkan perlu memperhatikan ketentuan mengenai mutu dan gizi pangan yang ditetapkan. Pangan tertentu yang diperdagangkan dapat diwajibkan untuk terlebih dahulu diperiksa di laboratorium sebelum diedarkan. Dalam upaya meningkatkan kandungan gizi pangan olahan tertentu, Pemerintah berwenang untuk menetapkan persyaratan tentang komposisi pangan tersebut.

Setiap orang yang memproduksi pangan untuk diedarkan perlu dibebani tanggung jawab, terutama apabila pangan yang diproduksinya menyebabkan baik

¹Sentosa Sembiring, *Himpunan Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007, hlm. 265

kerugian pada kesehatan manusia maupun kematian orang yang mengkonsumsi pangan tersebut. Dalam hal itu, Undang-undang secara spesifik mengatur tanggung jawab industri pangan untuk memberikan ganti rugi kepada pihak yang dirugikan. Di samping tanggung jawab untuk memberikan ganti rugi sebagaimana dimaksud di atas Undang-undang ini juga menetapkan ketentuan sanksi lainnya, baik yang bersifat administratif maupun pidana terhadap para pelanggarnya.²

Dalam konteks kehidupan kebangsa dan bernegara, masalah kewirausahaan merupakan persoalan penting didalam perekonomian suatu bangsa yang sedang membangun. Kemajuan dan kemunduran perekonomian suatu Negara sangat ditentukan oleh keberadaan dan peran dari kelompok wirausaha ini. Kewirausahaan dapat diartikan sebagai proses yakni proses penciptaan yang baru (kreasi yang baru) dan membuat sesuatu yang berbeda dari yang sudah ada (inovasi). Sedangkan wirausaha mengacu kepada orang yang melaksanakan proses penciptaan kesejahteraan/ kekayaan dan nilai tambah, melalui penalaran dan panetasa gagasan, memadukan sumber daya dan merealisasikan gagasan tersebut menjadi kenyataan.³

Kewirausahaan merupakan fenomena yang cukup populer disaat ini, dan memungkinkan akan menjadi pola dan tatanan baru dalam kehidupan masyarakat. Dunia usaha merupakan dunia bisnis yang penuh resiko dan ketidakpastian, yaitu antara keberhasilan dan kegagalan mudah dan cepat terjadi.

Berwirausaha dapat dilakukan dengan membuka usaha kecil atau mikro. Usaha kecil adalah bentuk usaha atau bisnis yang diselenggarakan dengan batas

² *Ibid* hlm. 271

³ Amirullah, Imam Hardijo, *Pengantar Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005, hlm. 80

kemampuan yang terbatas serta modal kerja yang terbatas pula.⁴ Dengan menempatkan kegiatan berusaha (berwirausaha) sebagai kegiatan integral sehari-hari, kegiatan berusaha itu akan membawa manfaat. Berkembangnya kegiatan kewirausahaan akan meningkatkan perekonomian Negara, khususnya perekonomian keluarga dan masyarakat.

Pembangunan nasional mengakibatkan kedudukan konsumen dan pelaku usaha menjadi tidak seimbang dan konsumen berada di posisi yang lemah. Konsumen dijadikan sebagai aktivitas bisnis oleh para pelaku usaha guna memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya. Faktor utama yang menjadi kelemahan konsumen adalah tingkat kesadaran konsumen akan haknya masih rendah.⁵

Konsumen dalam berbagai kondisi sering kali ditempatkan pada posisi lemah. Kedudukan konsumen dan pelaku usaha tidak seimbang. Konsumen menjadi obyek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.⁶

Permasalahan lain adalah karena disebabkan kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hak-haknya sebagai konsumen. Hal tersebut menyebabkan hukum perlindungan konsumen dianggap penting keberadaannya. Telah menjadi hal umum bahwa saat ini hak-hak konsumen seringkali terabaikan. Banyak orang

⁴ *Ibid* hlm. 82

⁵ Adrian Sutedi, *Tanggungjawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Pertama*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 1-2

⁶ Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003, hlm. 12

yang tidak menyadari bagaimana pelanggaran hak-hak konsumen yang dilakukan oleh pelaku usaha dan konsumen cenderung mengambil sikap diam.⁷

Masyarakat sebagai konsumen memiliki keterbatasan pengetahuan mengenai kewajaran mutu dan harga barang/jasa suatu barang. Minimnya pengetahuan konsumen sering dimanfaatkan oleh pelaku usaha sebagai celah untuk mengelabui konsumen. Oleh karena itu, dibutuhkan suatu landasan hukum untuk melindungi konsumen sehingga hak-haknya dapat dilindungi dan tidak diabaikan oleh pelaku usaha dan juga kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen dapat ditingkatkan sehingga dapat menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab. Undang-Undang Perlindungan Konsumen merupakan landasan hukum bagi penyelenggaraan perlindungan konsumen di Indonesia.

Selanjutnya dan dibahas mengenai UUPK maka terdapat beberapa pasal yang mengatur mengenai perbuatan yang dilarang bagi pelaku usaha, kewajiban pelaku usaha, serta hak-hak yang dimiliki oleh konsumen. Keterbukaan dan kemudahan untuk mendapatkan akses informasi produk, masalah label dan pencantuman komposisi serta tanggal kadaluarsa merupakan hal yang penting untuk diperhatikan oleh pelaku usaha.

Perlindungan konsumen berarti mempersoalkan mengenai jaminan ataupun kepastian mengenai terpenuhinya perlindungan yang diberikan terhadap masyarakat sebagai konsumen, dalam hal ini konsumen yang mengkonsumsi suatu jenis produk makanan tertentu. Produk makanan merupakan salah satu hasil

⁷Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.17.

produksi yang memiliki resiko tinggi karena makanan dikonsumsi oleh masyarakat untuk kelangsungan hidupnya.

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Tanggal 20 April 1999, Indonesia memiliki instrumen hukum yang integratif dan komprehensif yang mengatur tentang perlindungan konsumen yaitu dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.⁸

Pengaturan perlindungan konsumen tersebut dilakukan dengan :

1. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur keterbukaan akses dan informasi, serta menjamin kepastian hukum.
2. Melindungi kepentingan konsumen pada khususnya dan kepentingan seluruh pelaku usaha.
3. Meningkatkan kualitas barang dan pelayanan jasa.
4. Memberikan perlindungan kepada konsumen dari praktek usaha yang menipu dan menyesatkan.
5. Memadukan penyelenggaraan, pengembangan dan pengaturan perlindungan konsumen dengan bidang-bidang perlindungan pada bidang-bidang lain.⁹

Perlindungan konsumen yang dijamin oleh Undang Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen adalah adanya kepastian hukum terhadap segala perolehan kebutuhan konsumen. Kepastian hukum itu meliputi

⁸ Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2000, hlm. 195.

⁹ Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 7.

segala upaya berdasarkan hukum untuk memberdayakan konsumen memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa kebutuhan serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha sebagai penyedia kebutuhan konsumen.

Perlindungan terhadap konsumen dipandang semakin penting, mengingat makin pesat dan lajunya ilmu pengetahuan serta teknologi yang merupakan motor penggerak bagi produktivitas dan efisiensi produsen atas barang dan/atau jasa yang dihasilkannya dalam rangka mencapai sasaran usaha. Dalam rangka mengejar dan mencapai kedua hal tersebut, akhirnya baik langsung atau tidak langsung, konsumenlah yang pada umumnya akan merasakan dampaknya.¹⁰

Dengan demikian, upaya-upaya untuk memberikan perlindungan yang memadai terhadap kepentingan konsumen merupakan suatu hal yang penting dan mendesak untuk segera dicari solusinya, terutama di Indonesia mengingat sedemikian kompleksnya permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen.

Pemerintah bertanggung jawab sepenuhnya untuk menjamin diperolehnya hak konsumen, dengan dijaminnya hak-hak konsumen tersebut akan menciptakan iklim usaha yang sehat.

Kasus-kasus peredaran makanan yang tidak layak konsumsi memang tidak akan pernah berhenti, karena banyak pihak pelaku usaha/produsen yang berusaha meraup keuntungan yang sebesar-besarnya, tanpa memperdulikan kerugian yang akan dialami konsumen.

¹⁰ Janus Sidabalok *Op Cit* hlm. 20

Kondisi sektor industri rumah tangga yang ada di Kecamatan Medan Maimun, yang terdapat usaha untuk mendirikan industri keripik ubi di Jln. Pelajar Timur, Gg. Kelapa No.19, Medan Maimun, Sumatera Utara.

Berdirinya industri keripik ubi ini merupakan keinginan yang kuat dari pemilik usaha industri dan juga dorongan yang datang dari keluarga. Sebelumnya misli adalah seorang supir, lepas dari pekerjaannya menjadi sopir, Misli membantu sang istri dengan mencari sendiri ubi-ubinya ke pasar. Dengan becak barang yang ia beli, ia berkeliling dari satu pasar ke pasar untuk mencari ubi kayu. Berangsur-angsur produksi keripiknya pun meningkat. Nama Keripik Ubi cap Rumah Adat Minang ternyata bukanlah karena Misli merupakan orang Minang, ia sendiri asli keturunan Jawa yang sudah lama merantau ke Sumatera. Dahulunya misli memiliki seorang sales yang memasarkan keripiknya ke pasar-pasar dan kebetulan merupakan bersuku Minang. Saat itu jika tak punya merek dagang menurutnya keripiknya akan susah laku di pasaran. Kemudian terbesitlah nama Cap Rumah Adat Minang dari sang sales.¹¹

Apalagi keripik sanjay memang identik dari tanah Minang, jadilah merek ini kita pakai sampai sekarang, cerita kakek dari 4 (empat) cucu ini. Cap Rumah Adat Minang pun melekat dalam ingatan masyarakat. Apalagi dengan kualitas dan rasa keripik yang kian hari dikembangkan. Dari hanya 5 kilogram dalam sehari ia mampu memproduksi 7 ton per harinya.

Produk keripik ubi Cap Rumah Adat Minang pun dikirim ke beberapa daerah seperti Pekanbaru, Siantar dan Aceh. Dengan aneka kemasan dan pilihan rasa. Bahkan sejak tahun 2008, Misli mengirim keripik ubinya ke Korea. "Dan

¹¹<http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/10/11/191726/keripik-ubi-cap-rumah-adat-minang>. Di akses pada tanggal 24 agustus 2018 Pukul 20.30 Wib

baru dua tahun belakangan saya kirim ke Malaysia," Setidaknya dalam sebulan Misli dapat mengirim 3-6 ton dalam sekali atau dua kali pengiriman. "Permintaan keluar biasanya keripik ubi original tanpa bumbu perasa, walaupun pakai bumbu biasanya hanya bumbu standar yaitu rasa bawang.

Pusat produksi yang terdapat di Desa Undian, merupakan lahan seluas kurang lebih 20 rantai. Di tempat ini Misli memusatkan produksinya, sang istri bersama anak pertamanya bertugas memantau produksi keripik ubi setiap harinya. Di pusat produksi ini juga terdapat pemondokan tempat karyawannya tinggal dan bekerja. Misli juga memanfaatkan petani ubi di sekitar Desa Undian, Tanjungmorawa. Tidak hanya itu, ternyata limbah dari produksi ubinya juga banyak dimanfaatkan untuk pakan ternak. Hampir semua limbah bisa dimanfaatkan kembali, bahkan bisa menghasilkan uang. Seperti kulit dan tongkol ubi menjadi pakan ternak, dan limbah cucian bisa dijual kembali, tidak seperti dulu yang justru kita membayar orang untuk mengangkut limbah-limbah.¹²

Prospek bisnis keripik ubi masih sangat terbuka lebar. Bahkan saat ini banyak konsumen yang menjadikan keripik ubi sebagai buah tangan yang cocok bagi sanak saudara di luar kota. Sehingga tidak heran bila sekarang ini keripik Masih menjadi pilihan alternatif bagi para wisatawan yang berkunjung ke kota Medan. Disamping prospeknya yang masih sangat bagus, menjalankan bisnis keripik ubi tidak membutuhkan modal yang terlalu besar. Anda bisa memulainya dengan skala rumah tangga, dan menggunakan perabot dapur di rumah anda sebagai sarana dan prasarana dalam memproduksi keripik ubi yang berparian rasa dan bentuk yang berbeda. Yang terpenting dalam proses produksi adalah

¹²*Ibid*

menggunakan bahan baku berkualitas bagus dan mengasah keahlian Anda dalam mengolah ubi, sehingga cita rasa yang dihasilkan juga benar-benar berkualitas.

Kebutuhan terhadap produk keripik ubi masih cukup besar, pangsa pasarnya masih cukup luas dan beragam. Kalau Anda menjualnya dengan gerobak dorong tentunya sasarannya adalah masyarakat menengah ke bawah, namun bila Anda mengemasnya dengan baik tentunya Anda bisa menentukan target pasar menengah ke atas. Rasanya yang renyah dan murah harga yang ditawarkan menjadikan produk tersebut sebagai alternatif tepat untuk menemani waktu santai Anda bersama rekan dan keluarga. Seiring dengan meningkatnya permintaan konsumen, kini keripik singkong mulai diinovasikan menjadi keripik pedas dengan beberapa tingkatan level. Meskipun trend tersebut belum lama dikenal masyarakat luas, namun perkembangannya sudah sangat pesat, sehingga banyak produsen keripik singkong mulai beralih jalur dengan menambahkan ekstra pedas pada produk keripik yang diciptakannya.

Kebutuhan terhadap produk keripik singkong masih cukup besar, pangsa pasarnya masih cukup luas dan beragam. Sebagian besar cara menjualnya dengan gerobak dorong yang sasarannya adalah masyarakat menengah ke bawah, namun bila mengemasnya dengan baik tentunya Anda bisa menentukan target pasar menengah ke atas. Apalagi kalau punya banyak gerobak dorong untuk berusaha, bisa menjadi juragan usaha keripik ubi. Hasil produksi keripik ubi dikota medan masih dipacking sederhana dan plastiknya terlalu tipis sehingga camilan tersebut tidak tahan lama. Cara penjualannya sebagian masih dititipkan ke warung-warung dan toko kecil. Kendala usaha yang biasanya ditemui para produsen keripik ubi adalah sulitnya mendapatkan persediaan bahan baku ubi yang benar-benar

berkualitas bagus. Persediaannya yang kurang stabil membuat harga bahan baku tersebut cenderung naik turun, sehingga para pelaku usaha harus pintar-pintar menyiasatinya tanpa harus menaikkan harga jual produk ke pasaran. Selain itu, kendala berikutnya yaitu adanya persaingan pasar yang cukup ketat. Sekarang ini jumlah produsen keripik ubi sudah cukup banyak di pasaran, sehingga para pelaku usaha dituntut untuk menghasilkan cita rasa yang lezat dan melengkapinya dengan kemasan yang bisa menarik perhatian konsumen.¹³

Untuk membahas bagaimanakah upaya hukum untuk melindungi hak-hak konsumen dari barang yang diproduksi dan diperdagangkan oleh pelaku usaha, maka diperlukan pemahaman secara normatif mengenai perbuatan-perbuatan yang dilarang dilakukan oleh pelaku usaha. Dengan mengetahui larangan bagi pelaku usaha dapat dipahami bagaimana perlindungan hukum dilakukan terhadap konsumen agar tidak dirugikan karena memakai barang yang rusak, cacat dan tercemar.

Namun dapat kita ketahui banyak makanan yang tidak sesuai standar yang dimaksud diatas, khususnya produk-produk makanan ringan tersebut dapat dijual bebas tanpa ada penangana dari pihak-pihak yang berwajib. Oleh karena itu perlu ada perhatian oleh pihak berwajib khususnya dinas kesehatan dan dinas perindustrian dan perdagangan dalam menangani masalah tersebut.

Berdasarkan pada permasalahan yang ada, maka peneliti bermaksud melakukan penelitian untuk memperoleh jawaban yang sah, dengan latar belakang ini penulis ingin melakukan penelitian tersebut yang berjudul **“Peran UD Rumah Adat Minang Selaku Produsen Makanan Ringan Dalam Perlindungan**

¹³<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/57862/5.PENDAHULUAN.pdf?sequence=5> Diakses pada tanggal 24 agustus 2018 Pukul 20.35 Wib

Hukum Terhadap Konsumen (Studi Kasus Di Usaha Dagang Rumah Adat Minang Medan)”.

1.2. Identifikasi Masalah

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen di Indonesia?
2. Bagaimana usaha dagang rumah adat minang dalam memberikan perlindungan konsumen?
3. Bagaimana peran dan tanggungjawab usaha dagang rumah adat minang sebagai produsen, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen?
4. Bagaimana upaya hukum konsumen terkait dengan rusak/cacatnya produk usaha dagang rumah adat minang?
5. Bagaimana standarisasi mutu dan efektifitas produksi usaha dagang rumah adat minang, karena pembuatannya masih menggunakan tenaga manusia!?

1.3. Pembatasan Masalah

Dari beberapa identifikasi masalah yang di urai diatas, sangat perlu untuk melakukan pembatasan masalah dalam penelitian ini, adapun pembatasan masalah tersebut ialah sesuai dengan data yang diperoleh penulis, yaitu dari konsumen di U.D. Rumah Adat Minang dan juga dari pemiliknya langsung, serta berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

1.4. Perumusan Masalah

Adapun permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana pengaturan hukum tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen di Indonesia?
2. Bagaimana peran dan tanggungjawab usaha dagang rumah adat minang sebagai produsen, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen ?
3. Bagaimana upaya hukum konsumen terkait dengan rusak/cacatnya produk usaha dagang rumah adat minang?

1.5. Tujuan Penelitian

1.5.1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas, maka yang menjadi tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan hukum tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen di Indonesia.
2. Untuk mengetahui peran dan tanggungjawab usaha dagang rumah adat minang sebagai produsen, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen.
3. Untuk mengetahui upaya hukum konsumen terkait dengan rusak/cacatnya produk usaha dagang rumah adat minang.

1.5.2. Manfaat penelitian

1. Manfaat Teoritis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan beberapa konsep ilmiah yang pada gilirannya akan memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu hukum perdata khususnya mengenai peran pelaku usaha dalam perlindungan hukum konsumen

2. Manfaat Praktis

- a. Sebagai pedoman dan masukan bagi semua pihak terutama masyarakat agar lebih berhati-hati dalam memilih barang produk kemasan.
- b. Sebagai bahan informasi untuk semua pihak yang berkaitan dengan ilmu kerperdataan khususnya dalam peran dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen.
- c. Sebagai bahan kajian lebih lanjut terhadap kalangan akademis untuk menambah wawasan dalam bidang ilmu hukum perdata khususnya untuk lebih memperhatikan hak-hak pelaku usaha dan konsumen

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

1.1. Tinjauan Perlindungan Konsumen

Perlindungan konsumen merupakan masalah kepentingan manusia, oleh karenanya menjadi harapan bagi semua bangsa di dunia untuk dapat mewujudkannya. Mewujudkan perlindungan konsumen adalah mewujudkan hubungan berbagai dimensi yang satu sama lain mempunyai keterkaitan dan saling ketergantungan antara konsumen, pengusaha dan pemerintah¹.

Perlindungan konsumen merupakan tujuan dan sekaligus usaha yang akan dicapai atau keadaan yang akan diwujudkan. Tujuan perlindungan konsumen meliputi atau mencakup aktivitas-aktivitas penciptaan dan penyelenggaraan sistem perlindungan konsumen.

Maka sangat perlunya undang-undang perlindungan konsumen tidak lain karena lemahnya posisi konsumen dibandingkan posisi produsen atau pelaku usaha. Tujuan hukum perlindungan konsumen secara langsung adalah untuk meningkatkan martabat dan kesadaran konsumen. Secara tidak langsung, hukum ini juga akan mendorong produsen untuk melakukan usaha dengan penuh tanggung jawab.²

Pengertian perlindungan konsumen berdasarkan Pasal 1 ayat (1) UU No.8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen yakni sebagai berikut

¹Nurmadjito, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cetakan I. Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 7

² Celina Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta. 2008, hlm. 9

“Perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen”.³

Rumusan pengertian perlindungan konsumen yang tersebut di atas cukup memadai. Kalimat yang menyatakan “segala yang menjamin adanya kepastian hak”, diharapkan sebagai benteng untuk meniadakan tindakan sewenang-wenang yang merugikan pelaku usaha hanya demi untuk kepentingan perlindungan konsumen.⁴

Perlindungan terhadap konsumen dipandang secara materiil maupun formal makin terasa sangat penting mengingat kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi sebagai motor penggerak produsen barang dan jasa yang dihasilkan dalam rangka mencapai sasaran usaha yang dalam prakteknya tidak lepas dari keterkaitan dengan konsumen. Jadi secara langsung atau tidak langsung konsumenlah yang merasakan dampaknya.⁵

Perselisihan antara konsumen dan pelaku usaha bukan merupakan hal baru. Hal ini disebabkan banyaknya transaksi yang dibuat di luar peraturan yang ada. Dalam perkembangannya konsumen semakin menyadari akan hak-haknya dan berjuang dalam hal konsumen menerima prestasi yang tidak sesuai dengan isi kontrak, barang yang dibelikan kualitasnya tidak bagus atau ada cacat tersembunyi yang merugikan konsumen dan adanya unsur penipuan atau paksaan dalam melakukan transaksi.⁶

³ Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

⁴ Ahmadi Miru dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hlm. 1

⁵ Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 78

⁶ Endang Sri Wahyuni, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2009, hlm. 20.

Gerakan perlindungan konsumen akhirnya lahir sebagai cabang hukum baru dalam perkembangan ilmu hukum. Lahirnya cabang hukum baru ini didasari oleh kesadaran akan posisinya yang semakin lemah. Hal ini disebabkan oleh perkembangan dunia bisnis yang sangat pesat. “Mengingat bahwa perkembangan dunia bisnis yang semakin cepat maka perlu diusahakan suatu bentuk perlindungan konsumen yang semakin efektif pula. Sebab jika tidak maka posisi konsumen tidak lagi menjadi subjek dalam bisnis, tetapi menjadi objek potensial dirugikan.”⁷

1.1.1. Pengertian Konsumen

Konsumen adalah berasal dari alih bahasa dari kata *consumer* (Inggris-Amerika), atau *consument/Konsument* (Belanda). Pengertian dari *consumer* atau *consument* itu tergantung dalam posisi mana ia berada. Secara harfiah arti kata *consumer* adalah (lawan dari produsen).⁸ Setiap orang yang menggunakan barang. Pengertian Yuridis formal ditemukan dalam Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dinyatakan bahwa:

“Konsumen adalah setiap orang pemakai barang atau jasa yang tersedia dalam masyarakat, baik bagi kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain, maupun makhluk hidup lain dan tidak untuk diperdagangkan.”

Menurut Pasal 1 angka (2) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen dikenal istilah Konsumen akhir dan Konsumen antara. Konsumen akhir adalah “penggunaan atau pemanfaatan akhir dari suatu produk”, sedangkan Konsumen antara adalah “Konsumen yang menggunakan suatu produk sebagai bagian dari proses produksi lainnya”. Maka dapat disimpulkan bahwa pengertian Konsumen dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang

⁷ Husni Syawali *Op Cit* hlm..5.

⁸ Janus, Sidabalok *Op Cit*, hlm. 28

perlindungan konsumen adalah konsumen akhir (selanjutnya disebut dengan Konsumen).

Az.Nasution juga mengklasifikasikan pengertian konsumen menjadi tiga bagian:⁹

1. Konsumen dalam arti umum, yaitu pemakai, pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat dan/atau jasa untuk tujuan tertentu.
2. Konsumen antara yaitu pemakai, pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat dan/atau jasa untuk diproduksi menjadi barang dan/jasa lain untuk memperdagangkannya (distributor) dengan tujuan komersial. Konsumen antara ini sama dengan pelaku usaha.
3. Konsumen akhir yaitu, pemakai, pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat dan/atau jasa untuk memenuhi kebutuhan sendiri, keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk diperdagangkan kembali. Konsumen akhir inilah yang dengan jelas diatur perlindungannya dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen.

1.1.2. Hak dan Kewajiban Konsumen

Menurut Sumarti Hartono menyebutkan “hak adalah kemampuan seseorang untuk mempengaruhi tindak tanduk orang lain, tidak dengan cara mempergunakan kekuatannya sendiri, tetapi berdasarkan pendapat umum atau kekuatan umum.”¹⁰

Menurut Ujang Sunarwan menyebutkan “Setiap konsumen mendambakan memperoleh hak-haknya dengan layak, menginginkan suatu pasar yang diatur

⁹AZ.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*. Diadit Media, Jakarta, 2002, hlm. 14

¹⁰Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, hlm. 36

dengan prinsip-prinsip peraturan dan suatu itikad baik dari semua unsur yang terlibat di dalamnya baik produsen, pemerintah maupun konsumen itu sendiri.”¹¹

1. Hak Konsumen

Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakikatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.¹²

Semua orang adalah konsumen karena membutuhkan barang dan jasa untuk mempertahankan hidupnya sendiri, keluarganya, ataupun untuk memelihara/merawat harta bendanya. Setiap konsumen tidak hanya mempunyai hak yang bisa dituntut dari produsen atau pelaku usaha, tetapi juga kewajiban yang harus dipenuhi atas diri produsen atau pelaku usaha. Hak dan kewajiban tersebut yang tertuang dalam Pasal 4 Undang-Undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 tahun 1999 adalah Hak Konsumen sebagai berikut:

- a. Hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.
- b. Hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan.
- c. Hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa.
- d. Hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan/atau jasa yang digunakan.
- e. Hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut.
- f. Hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen.
- g. Hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif.

¹¹Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen Teori dan Penerapan Dalam Pemasaran*, Cetakan ke-1, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002, hlm.332.

¹² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2003, hlm. 43.

- h. Hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi, dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak semestinya.
- i. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangundangan lainnya.

Bob Widyahartono juga menyebutkan bahwa deklarasi hak konsumen yang dikemukakan oleh John F. Kennedy tanggal 15 Maret 1962, menghasilkan empat hak dasar konsumen (*the four consumer basic rights*) yang meliputi hak-hak sebagai berikut:¹³

- 1) Hak untuk Mendapat dan Memperoleh Keamanan atau *the Right to be Secured*,
- 2) Hak untuk Memperoleh informasi atau *the Right to be informed*,
- 3) Hak untuk Memilih atau *the Right to Choose*,
- 4) Hak untuk Didengarkan atau *the Right to be Heard*.

Konsumen tentunya harus dapat benar-benar mengetahui hak-hak dan kewajiban, dengan tidak diam saja saat hak-hak konsumen sudah jelas dilanggar, hak-hak tersebutpun telah dilindungi oleh negara dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Konsumen dan produk perundang-undangan lainnya, sehingga tidak terjadi hal-hal yang senantiasa merugikan konsumen dan terjalin hubungan yang baik dengan pelaku usaha dimana masing-masing pihak dapat saling menghormati hak dan kewajibannya, hak dari konsumen merupakan kewajiban pelaku usaha, begitu juga sebaliknya, kewajiban konsumen merupakan hak dari pelaku usaha.

2. Kewajiban Konsumen

Konsumen sebagai subyek hukum, selain memiliki hak juga memiliki kewajiban yang harus dilaksanakan. Kewajiban konsumen sebagaimana dijelaskan pada Pasal 5 Undang-Undang Perlindungan Konsumen adalah¹⁴

¹³Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Jakarta Selatan, 2008, hlm. 24.

¹⁴ Pasal 5 Undang- Undang Nomor 8 Tahun Tentang Perlindungan Konsumen.

- a. Membaca atau mengikuti petunjuk informasi dan prosedur pemakaian atau pemanfaatan barang dan/atau jasa, demi keamanan dan keselamatan;
- b. Beritikad baik dalam melakukan transaksi pembelian barang dan/atau jasa;
- c. Membayar sesuai dengan nilai tukar yang disepakati;
- d. Mengikuti upaya penyelesaian hukum sengketa perlindungan konsumen secara patut.

Hal ini dimaksud agar konsumen dapat memperoleh hasil yang optimal atas perlindungan dan/atau kepastian hukum bagi dirinya sebagaimana telah diurai di atas bahwa pada pokoknya hak satu pihak terhadap pihak lainnya lahir dari suatu perjanjian tertulis antara konsumen dan pelaku usaha yang sering tidak dapat ditemukan sehingga kebanyakan orang hanya berbicara mengenai pemenuhan kebutuhan konsumen yang digunakan memanfaatkan maupun memakai barang dan/atau jasa yang disediakan untuk pelaku usaha.

2.1.3. Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen

Berdasarkan Pasal 2 Undang-undang Nomor 8 tahun 1999, terdapat lima asas yang terkandung dalam usaha memberikan perlindungan hukum kepada konsumen yaitu :

1. Asas manfaat, asas ini mengamanatkan bahwa segala upaya dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen harus memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi kepentingan konsumen dan pelaku usaha secara keseluruhan. Asas ini menghendaki bahwa pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk menempatkan salah satu pihak diatas pihak lain atau sebaliknya, tetapi untuk memberikan produsen-pelaku usaha, dan konsumen apa yang menjadi haknya. Diharapkan bahwa hukum perlindungan konsumen ini memberikan manfaat bagi seluruh lapisan masyarakat dan bermanfaat bagi kehidupan bangsa.

2. Asas keadilan, asas ini dimaksudkan agar partisipasi seluruh rakyat dapat diwujudkan secara maksimal dan memberikan kesempatan kepada konsumen dan pelaku usaha untuk memperoleh haknya dan melaksanakan kewajibannya secara adil. Asas ini menghendaki bahwa melalui pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen ini, konsumen dan produsen-pelaku usaha dapat berlaku adil melalui perolehan hak dan penunaian kewajiban secara seimbang.
3. Asas keseimbangan, asas ini dimaksudkan untuk memberikan keseimbangan antara kepentingan konsumen, pelaku usaha, dan pemerintah dalam arti materil dan spiritual. Asas ini menghendaki agar konsumen, produsen-pelaku usaha, dan pemerintah memperoleh manfaat yang seimbang dari pengaturan dan penegakan hukum perlindungan konsumen. Kepentingan antara konsumen, produsen-pelaku usaha, dan pemerintah diatur dan harus diwujudkan secara seimbang sesuai dengan hak dan kewajibannya masing-masing.
4. Asas Keamanan dan Keselamatan Konsumen, asas ini dimaksudkan untuk memberikan jaminan atas keamanan dan keselamatan kepada konsumen dalam penggunaan, pemakaian, dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau digunakan. Asas ini menghendaki adanya jaminan hukum bahwa konsumen akan memperoleh manfaat dari produk yang dikonsumsi atau dipakainya, dan sebaliknya bahwa produk ini tidak akan mengancam ketentraman dan keselamatan jiwa dan harta bendanya. Maka Undang-Undang ini membebankan sejumlah kewajiban yang harus dipenuhi dan

menetapkan sejumlah larangan yang harus dipatuhi produsen-pelaku usaha dalam memproduksi dan mengedarkan produknya.

5. Asas Kepastian Hukum, asas ini dimaksudkan agar pelaku usaha maupun konsumen menaati hukum dan memperoleh keadilan dalam penyelenggaraan perlindungan konsumen, serta Negara menjamin kepastian hukum

Menurut Pasal 3 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999, perlindungan konsumen bertujuan untuk:

1. Meningkatkan kesadaran, kemampuan, dan kemandirian konsumen untuk melindungi diri.
2. Mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan cara menghindarkannya dari eksekusi negatif pemakaian barang dan atau jasa.
3. Meningkatkan pemberdayaan konsumen dalam memilih, menentukan, dan menuntut hak-haknya sebagai konsumen.
4. Menciptakan sistem perlindungan konsumen yang mengandung unsur kepastian hukum dan keterbukaan informasi serta akses untuk mendapatkan informasi.
5. Menumbuhkan kesadaran pelaku usaha mengenai pentingnya perlindungan konsumen sehingga tumbuh sikap yang jujur dan bertanggung jawab dalam berusaha.
6. Meningkatkan kualitas barang dan/atau jasa yang menjamin kelangsungan usahaproduksi barang dan/atau jasa, kesehatan, kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen.

2.2. Tinjauan Pelaku Usaha

Pelaku usaha sering diartikan sebagai pengusaha yang menghasilkan barang dan jasa. Dalam pengertian ini termasuk di dalamnya pembuat, grosir, *leveransir*, dan pengecer profesional, yaitu setiap orang/badan yang ikut serta dalam penyediaan barang dan jasa hingga sampai ke tangan konsumen.¹⁵

Pelaku usaha sama dengan produsen tidak hanya diartikan sebagai pihak pembuat pabrik yang menghasilkan produk saja, tetapi juga mereka yang terkait dengan penyampaian/ peredaran produk hingga sampai ke tangan konsumen. Dengan perkataan lain, dalam konteks perlindungan konsumen produsen dapat diartikan secara luas. Sebagai contoh, dalam hubungannya dengan produk makanan hasil industri (pangan olahan), maka produsennya adalah mereka yang terkait dalam proses pengadaan makanan hasil industri (pangan olahan) itu hingga sampai ke tangan konsumen.

Pelaku usaha terdiri dari perusahaan, (*kooperasi*) dalam segala usahanya, seperti BUMN, koperasi, dan perusahaan swasta, baik berupa pabrik, importir, pedagang eceran, distributor, dan lain-lain.

Sebagai penyelenggara kegiatan usaha, pelaku usaha adalah pihak yang bertanggung jawab atas akibat-akibat negatif berupa kerugian yang ditimbulkan oleh usahanya terhadap pihak ketiga, yaitu konsumen, sama dengan produsen.

2.2.1. Pengertian Pelaku Usaha

Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 menyebutkan pelaku usaha adalah setiap orang perorangan atau badan usaha, baik yang

¹⁵Harry Duintjer Tebbens, *International Product Liability*, International Publishers, Netherland, 2000, hlm. 4.

berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.

Menurut Abdulkadir Muhammad, pengusaha diartikan orang yang menjalankan perusahaan maksudnya mengelola sendiri perusahaannya baik dengan dilakukan sendiri maupaun dengan bantuan pekerja.¹⁶ Dalam hubungan hukum konsumen, pengertian pengusaha menurut Mariam Darus Badruzaman memiliki arti luas yaitu mencakup produsen dan pedagang perantara (*tussen handelaar*).¹⁷

Ruang lingkup yang diberikan sarjana ekonomi yang tergabung dalam Ikatan Sarjana Ekonomi Indonsia (ISEI) mengenai pelaku usaha adalah sebagai berikut:

- a. Investor, yaitu pelaku usaha penyedia dana untuk membiayai berbagai kepentingan seperti perbankan, usaha leasing, “tengkulak”, penyedia dana, dan sebagainya;
- b. Produsen, yaitu pelaku usaha yang membuat, memproduksi barang dan/atau jasa dari barang-barang dan /atau jasa-jasa yang lain (bahan baku, bahan tambahan/penolong dan bahan-bahan lainnya). Pelaku usaha dalam kategori ini dapat terdiri dari orang dan/ badan yang memproduksi sandang, orang dan/badan usaha yang berkaitan dengan pembuatan perumahan, orang/badan yang berkaitan dengan jasa angkutan,

¹⁶ Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1999, hlm. 26

¹⁷ Mariam Darus, Badruzaman, *Perjanjian Batu (standar) Perkembangannya di Indonesia*, Alumni Bandung, 2000, hlm..33

perasuransian, perbankan, orang/badan yang berkaitan dengan obat-obatan, kesehatan, dan sebagainya;

- c. Distributor, yaitu pelaku usaha yang mendistribusikan atau memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut kepada masyarakat. Pelaku usaha pada kategori ini misalnya pedagang retail, pedagang kaki lima, warung, toko, supermarket, rumah sakit, klinik, usaha angkutan (darat, laut dan udara), kantor pengacara, dan sebagainya.¹⁸

Bentuk atau wujud dari pelaku usaha:

- a. Orang perorangan, yakni setiap individu yang melakukan kegiatan usahanya secara seorang diri;
- b. Badan usaha, yakni kumpulan individu yang secara bersama-sama melakukan kegiatan usaha. Badan usaha selanjutnya dapat dikelompokkan kedalam dua kategori, yakni:
1. Badan hukum. Menurut hukum, badan usaha yang dapat dikelompokkan ke dalam kategori badan hukum adalah yayasan, perseroan terbatas dan koperasi.
 2. Bukan badan hukum. Jenis badan usaha selain ketiga bentuk badan usaha diatas dapat dikategorikan sebagai badan usaha bukan badan hukum, seperti firma, Cv atau sekelompok orang yang melakukan kegiatan usaha secara insidental. Badan usaha tersebut harus memenuhi salah satu kriteria ini:
- c. Didirikan dan berkedudukan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia.

¹⁸ Az Nasution *Op Cit* hlm. 23

- d. Melakukan kegiatan di wilayah hukum Negara Republik Indonesia
- e. Kegiatan usaha tersebut harus didasarkan pada perjanjian.
- f. Di dalam berbagai bidang ekonomi. Pengertian ini sangat luas, bukan hanya pada bidang produksi.¹⁹

Berdasarkan pemaparan tentang pelaku usaha dapat dikategorikan sebagai badan usaha yang berbadan hukum dan tidak berbadan hukum yaitu sebagai berikut:

1. Badan Usaha berbentuk Badan Hukum

Karakteristik suatu badan hukum yaitu terdapat pemisahan kekayaan pemilik dengan kekayaan badan usaha, sehingga pemilik hanya bertanggung jawab sebatas harta yang dimilikinya. Badan Usaha yang berbentuk Badan Hukum terdiri dari:

a. Perseroan Terbatas (PT)

- 1) Memiliki ketentuan minimal modal dasar, dalam UU 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas minimum modal dasar PT yaitu Rp50.000.000 (lima puluh juta rupiah). Minimal 25% dari modal dasar telah disetorkan ke dalam PT;
- 2) Pemegang Saham hanya bertanggung jawab sebatas saham yang dimilikinya;
- 3) Berdasarkan peraturan perundang-undangan tertentu diwajibkan agar suatu badan usaha berbentuk PT.

¹⁹ Abdulkadir, Muhammad *Op Cit* hlm. 43

b. Yayasan

- 1) Bergerak di bidang sosial, keagamaan dan kemanusiaan yang tidak mempunyai anggota;
- 2) Kekayaan Yayasan dipisahkan dengan kekayaan pendiri yayasan.

c. Koperasi

- 1) Beranggotakan orang-seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat berdasar atas asas kekeluargaan.
- 2) Sifat keanggotaan koperasi yaitu *sukarela* bahwa tidak ada paksaan untuk menjadi anggota koperasi dan *terbuka* bahwa tidak ada pengecualian untuk menjadi anggota koperasi.

2. Badan Usaha bukan berbentuk Badan Hukum

Lain halnya dengan badan usaha yang bukan berbentuk badan hukum, pada bentuk badan usaha ini, tidak terdapat pemisahan antara kekayaan badan usaha dengan kekayaan pemiliknya. Badan usaha bukan berbentuk badan hukum terdiri dari:

a. Persekutuan Perdata

- 1) Suatu perjanjian di mana dua orang atau lebih mengikatkan diri untuk memasukkan sesuatu ke dalam persekutuan dengan maksud untuk membagi keuntungan yang terjadi karenanya;
- 2) Para sekutu bertanggung jawab secara pribadi atas Persekutuan Perdata.

b. Firma

- 1) Suatu Perseroan yang didirikan untuk melakukan suatu usaha di bawah nama bersama;

- 2) Para anggota memiliki tanggung jawab renteng terhadap Firma.
- c. Persekutuan Komanditer (CV)
- 1) Terdiri dari Pesero Aktif dan Pesero Pasif/komanditer.
 - 2) Pesero Aktif bertanggung jawab sampai dengan harta pribadi, sedangkan pesero pasif hanya bertanggung jawab sebesar modal yang telah disetorkan ke dalam CV.

2.2.2. Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha

Berdasarkan pengertian Pelaku usaha di atas tersebut maka kita harus mengetahui segala bentuk hak dan kewajiban sebagai pelaku usaha agar tidak melanggar ketentuan dan peraturan yang ada. Hak dan kewajiban Pelaku usaha di atur pada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen yaitu sebagai berikut:

Pasal 6 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan hak pelaku usaha adalah:

1. Hak untuk menerima pembayaran yang sesuai dengan kesepakatan mengenai kondisi dan nilai tukar barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
2. Hak untuk mendapat perlindungan hukum dari tindakan konsumen yang beritikad tidak baik;
3. Hak untuk melakukan pembelaan diri sepatutnya di dalam penyelesaian hukum sengketa konsumen;
4. Hak untuk rehabilitasi nama baik apabila terbukti secara hukum bahwa kerugian konsumen tidak diakibatkan oleh barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
5. Hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.

Pasal 7 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan kewajiban pelaku usaha adalah:

1. Beritikad baik dalam melakukan kegiatan usahanya;
2. Memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan;
3. Memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif;
4. Menjamin mutu barang dan/atau jasa yang diproduksi dan/atau diperdagangkan berdasarkan ketentuan standar mutu barang dan/atau jasa yang berlaku;
5. Memberi kesempatan kepada konsumen untuk menguji, dan/atau mencoba barang dan/atau jasa tertentu serta memberi jaminan dan/atau garansi atas barang yang dibuat dan/atau yang diperdagangkan;
6. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan;
7. Memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.

2.3. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran adalah butir-butir pendapat teori, thesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.²⁰ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati.²¹ Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidak benarannya.

Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”²²

Teori hukum adalah teori dalam bidang hukum yaitu berfungsi memberikan argumentasi yang meyakinkan bahwa hal-hal yang dijelaskan itu adalah ilmiah,

²⁰M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994, hlm. 80

²¹*Ibid* hlm. 82

²² Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 1984, hlm. 6

atau paling tidak memberikan gambaran bahwa hal-hal yang dijelaskan itu menurut standart teoritis.²³

Teori yang digunakan adalah teori perlindungan hukum. Menurut Fitzgerald sebagaimana dikutip Satjipto Raharjo awal mula dari munculnya teori perlindungan hukum ini bersumber dari teori hukum alam atau aliran hukum alam. Menurut aliran hukum alam menyebutkan bahwa hukum itu bersumber dari Tuhan yang bersifat universal dan abadi, serta antara hukum dan moral tidak boleh dipisahkan. Para penganut aliran ini memandang bahwa hukum dan moral adalah cerminan dan aturan secara internal dan eksternal dari kehidupan manusia yang diwujudkan melalui hukum dan moral.²⁴

Fitzgerald menjelaskan teori perlindungan hukum bertujuan mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam masyarakat karena dalam suatu lalu lintas kepentingan, perlindungan terhadap kepentingan tertentu hanya dapat dilakukan dengan cara membatasi berbagai kepentingan di lain pihak. Kepentingan hukum adalah mengurus hak dan kepentingan manusia, sehingga hukum memiliki otoritas tertinggi untuk menentukan kepentingan manusia yang perlu diatur dan dilindungi.

Perlindungan hukum harus melihat tahapan yakni perlindungan hukum lahir dari suatu ketentuan hukum dan segala peraturan hukum yang diberikan oleh masyarakat yang pada dasarnya merupakan kesepakatan masyarakat tersebut untuk mengatur hubungan perilaku antara anggota-anggota masyarakat dan antara

²³ Juhaya s. Praja, Afif Muhammad, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia. Bandung. 2014, hlm. 53

²⁴ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, hlm.53

perseorangan dengan pemerintah yang dianggap mewakili kepentingan masyarakat.²⁵

Menurut Satijipto Raharjo, perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan orang lain dan perlindungan itu di berikan kepada masyarakat agar dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum. Hukum dapat difungsikan untuk mewujudkan perlindungan yang sifatnya tidak sekedar adaptif dan fleksibel, melainkan juga prediktif dan antisipatif. Hukum dibutuhkan untuk mereka yang lemah dan belum kuat secara sosial, ekonomi dan politik untuk memperoleh keadilan sosial.²⁶

Perlindungan memberikan fasilitas terhadap konsumen dan memberikan kualitas dari hasil produksi dan juga memberikan perlindungan jika terjadi kadaluarsa atau makanan yang tidak layak diterima oleh konsumen.

Dalam penulisan skripsi ini maka kerangka pemikiran sesuai judul skripsi yaitu “Peran U.D. Rumah Adat Minang Selaku Produsen Makanan Ringan Dalam Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen” (Studi Kasus Di U.D. Rumah Adat Minang Sumatera utara). yang merupakan alasan penulis ingin membahas tentang bagaimana peran dan tanggung jawab pelaku usaha dalam memberikan perlindungan terhadap konsumen.

2.4. Hipotesa

Hipotesa dapat diartikan suatu yang berupa dugaan-dugaan atau perkiraan-perkiraan yang masih harus dibuktikan kebenaran atau kesalahannya,

²⁵ *Ibid* hlm. 54

²⁶ *Ibid* hlm. 55

atau berupa pemecahan masalah untuk sementara waktu.²⁷ Adapun hipotesa penulis dalam permasalahan yang dibahas adalah sebagai berikut:

1. Pengaturan hukum tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen di Indonesia, sudah sesuai dengan Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.
2. Peran dan tanggungjawab usaha dagang rumah adat minang sebagai produsen, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, sudah sesuai dilakukan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 Pasal 1 ayat (1) tentang perlindungan konsumen dengan adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen.
3. Upaya hukum konsumen terkait dengan rusak/cacatnya produk usaha dagang rumah adat minang telah sesuai dengan ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu Pasal 19 Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen.

²⁷ Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press. 2012, hlm.38

BAB III

METODE PENELITIAN

1.1. Jenis, Sifat, Lokasi dan Waktu Penelitian

1.1.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian skripsi ini yaitu penelitian yuridis normatif yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan mempelajari norma-norma yang ada atau peraturan perundang-undangan yang terkait dengan permasalahan yang dibahas. Pengolahan dan analisis data yang hanya mengenal data sekunder saja, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.¹

1.1.2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah bersifat deskriptif analisis, adalah penelitian tentang status subjek penelitian yang berkenaan dengan suatu fase spesifik atau kasus dari keseluruhan personalitas yang mengarah pada penelitian hukum normatif, yaitu suatu bentuk penulisan hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang berdasarkan pada karakteristik ilmu hukum yang normatif.²

Deskriptif analitis merupakan suatu penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan dan menganalisis suatu peraturan hukum dan mendeskripsikan hasil data yang diterima berdasarkan sumber data dan juga dengan menganalisis kasus yang terkait berdasarkan hasil wawancara dengan karyawan kerja dan konsumen di UD Rumah Adat Minang.

¹ Soerjono Soekanto *Op Cit* hlm, 14

² Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011, hlm 163.

1.1.3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan di UD Rumah Adat Minang, Alamat Jln. Pelajar Timur, Gg.Kelapa No.16, Medan Maimun, Sumatera Utara. Penelitian ini dilakukan setelah seminar proposal dan perbaikan seminar outline skripsi dilakukan yang diajukan pada bulan September 2018, dalam uraian waktu maka penelitian ini dapat dijabarkan sebagai berikut:

Tabel Penelitian:

No	Kegiatan	Bulan																Keterangan				
		Agustus 2018				September 2018				Oktober-November 2018				Desember 2018					Januari-Februari 2019			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		1	2	3	4
1	Seminar Proposal	■	■																			
2	Perbaikan Proposal			■	■																	
3	Acc Perbaikan				■																	
4	Penelitian					■	■	■	■													
5	Penulisan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■					
6	Bimbingan Skripsi									■	■	■	■	■	■	■	■					
7	Seminar Hasil																	■	■			
8	Meja Hijau																			■	■	

1.2. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengetahui data yang dipergunakan dalam penulisan ini maka penulis mempergunakan 2 (Dua) metode:

1. Penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan melakukan penelitian terhadap berbagai sumber bacaan yaitu buku-buku, majalah hukum, pendapat para sarjana, peraturan undang-undang dan juga bahan-bahan kuliah.
2. Penelitian lapangan (*Field Research*) yaitu dengan melakukan penelitian kelapangan dalam hal ini penulis langsung melakukan informan kepada konsumen dan pemilik usaha U.D. Rumah Adat Minang Jln. Pelajar Timur, Gg. Kelapa No.16, Medan Maimun, Sumatera Utara.

1.3. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dianalisis secara kualitatif.³ Analisis kualitatif ini akan dikemukakan dalam bentuk uraian yang sistematis dengan menjelaskan hubungan antara berbagai jenis data. Selanjutnya semua data diseleksi dan diolah, kemudian dianalisa secara deskriptif sehingga selain menggambarkan dan mengungkapkan, diharapkan akan memberikan solusi atas permasalahan dalam penelitian ini.

Selanjutnya data yang disusun di analisa secara deskriptif analisis sehingga dapat diperoleh gambaran secara menyeluruh terhadap gejala dan fakta dalam perlindungan konsumen. Dan diakhiri dengan penarikan kesimpulan dengan menggunakan metode induktif sebagai jawaban dari permasalahan yang dirumuskan.

³Muslan Abdurahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009, hlm.121

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Hasil Penelitian

4.1.1. . Pengaturan Hukum Tentang Hak Dan Kewajiban Pelaku Usaha Dan Konsumen Di Indonesia

Mengingat semakin berkembangnya ilmu pengetahuan dan teknologi yang merupakan bagian terpenting untuk kemajuan kehidupan manusia. Semakin berkembangnya produktifitas jual beli semakin banyak pula permasalahan yang menyangkut perlindungan konsumen. Mengingat konsumen sering berada diposisi yang lemah. Upaya-upaya untuk memberikan perlindungan kepada konsumen merupakan suatu hal penting yang harus segera dicari solusinya. Untuk itu pemerintah tentu harus memberikan perhatian dan perlindungan besar kepada konsumen berupa peraturan perundang-undangan.

Adanya undang-undang yang mengatur perlindungan konsumen tidak dimaksudkan untuk mematikan usaha para pelaku usaha. Undang-undang perlindungan konsumen justru mendorong iklim usaha yang sehat serta mendorong lahirnya perusahaan yang tangguh dalam menghadapi persaingan yang ada dengan menyediakan barang dan/atau jasa yang berkualitas.¹

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen adalah payung hukum (*Umbrella Act*) bagi perlindungan konsumen. UUPK sendiri di dalam penjelasannya menyebutkan sejumlah undang-undang yang dapat dikategorikan sebagai peraturan hukum sektoral.

¹ Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000, hlm. 8

Peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk memberikan perlindungan keamanan, keselamatan, dan kesehatan kepada masyarakat Indonesia saat ini dapat dijumpai dalam berbagai Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, dan berbagai Peraturan atau Keputusan Menteri dari berbagai departemen, antara lain seperti:²

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Perlindungan atas hak-hak konsumen berkaitan dengan pendistribusian dengan produk mengatakan bahwa pelaku usaha berkewajiban untuk melaksanakan kegiatan usahanya dengan itikad baik serta memperlakukan atau melayani konsumen secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif. Dengan demikian, semua konsumen mempunyai akses dan kesempatan yang sama ke pasar (untuk memperoleh produk).

2. Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang-undang ini memberikan kewenangan pengawasan pemerintah terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Undang-undang ini merupakan landasan untuk mengatur hal-hal seperti pengawasan produksi obat, pendaftaran makanan, minuman, dan obat, penandaan, cara berproduksi yang baik dan lain sebagainya. Undang-undang ini sebagai pengganti berbagai undang-undang yang mengatur hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan manusia.

3. Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Untuk memberikan gambaran pengaturan hukum perlindungan konsumen secara komprehensif dalam hukum positif Indonesia, maka peraturan tersebut

² *Ibid* hlm. 10

dikelompokkan menjadi aspek hukum keperdataan, hukum pidana, Hukum Administrasi Negara dan Hukum Internasional.

Pada dasarnya, setiap orang yang memproduksi pangan di dalam negeri untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada kemasan pangan.³

Pemberian label Pangan bertujuan untuk memberikan informasi yang benar dan jelas kepada masyarakat tentang setiap produk Pangan yang dikemas sebelum membeli dan/atau mengonsumsi Pangan. Informasi yang dimaksud adalah informasi terkait dengan asal, keamanan, mutu, kandungan gizi, dan keterangan lain yang diperlukan.⁴

Selain itu, setiap orang yang mengimpor pangan untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan pada saat memasuki wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Pencantuman label di dalam dan/atau pada Kemasan Pangan ditulis atau dicetak dengan menggunakan bahasa Indonesia serta memuat paling sedikit keterangan mengenai:⁵

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau mengimpor;
- e. Halal bagi yang dipersyaratkan;
- f. Tanggal dan kode produksi;
- g. Tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa;
- h. Nomor izin edar bagi Pangan Olahan; dan
- i. Asal usul bahan Pangan tertentu.

³ Pasal 97 ayat 1 Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan

⁴ Pasal 96 ayat 2 Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan

⁵ Pasal 97 ayat 3 Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan

Keterangan pada label ditulis, dicetak, atau ditampilkan secara tegas dan jelas sehingga mudah dimengerti oleh masyarakat. Ketentuan mengenai label berlaku bagi Pangan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan. Ketentuan label tidak berlaku bagi Perdagangan Pangan yang dibungkus di hadapan pembeli.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa pangan atau makanan yang telah melalui proses pengemasan akhir dan siap untuk diperdagangkan wajib mencantumkan label yang memuat informasi antara lain mengenai daftar bahan yang digunakan, tanggal produksi, dan tanggal kedaluwarsa. Namun, ketentuan ini dikecualikan bagi perdagangan pangan yang dibungkus di hadapan pembeli.⁶

Kewajiban dan larangan yang berkaitan dengan label makanan ini antara lain adalah:⁷

1. Setiap orang dilarang menghapus, mencabut, menutup, mengganti label, melabel kembali, dan/atau menukar tanggal, bulan, dan tahun kedaluwarsa Pangan yang diedarkan.
2. Setiap label pangan yang diperdagangkan wajib memuat keterangan mengenai Pangan dengan benar dan tidak menyesatkan.
3. Setiap orang dilarang memberikan keterangan atau pernyataan yang tidak benar dan/atau menyesatkan pada label.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan

Demi kenyamanan, keamanan dan keselamatan suatu produk pangan (makanan dan minuman), Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan dalam Pasal 4 menyebutkan bahwa setiap produk pangan harus disertai dengan label yang sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang:

⁶ Pasal 98 Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan

⁷ Pasal 100 Undang-Undang No.18 Tahun 2012 Tentang Pangan

- a. Nama produk;
- b. Daftar bahan yang digunakan;
- c. Berat bersih atau isi bersih;
- d. Nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia;
- e. Tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.

Di dalam UUPK penerapan sanksi administratif berupa penetapan ganti rugi cenderung menonjol, mengingat dengan adanya Pasal 60 UUPK yang mengatur tentang kewenangan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) yang notabene bukan Pemerintah yang telah menerbitkan izin tersebut.

Pencabutan izin hanya bertujuan menghentikan proses produksi dari produsen/penyalur. Dengan demikian, dampaknya secara tidak langsung berarti melindungi konsumen dan mencegah jatuhnya lebih banyak korban. Campur tangan administratif Negara harus dilatarbelakangi itikad baik untuk melindungi masyarakat dari bahaya.⁸

Sanksi administratif dianggap lebih efektif dibanding dengan sanksi pidana atau perdata. Hal ini didukung dengan beberapa alasan yaitu:⁹

- a. Sanksi administratif dapat diterapkan secara langsung dan sepihak, dengan demikian para penguasa sebagai pihak pemberi izin tidak perlu meminta persetujuan terlebih dahulu dari pihak manapun. Sanksi administratif juga tidak perlu melalui proses pengadilan.
- b. Sanksi perdata atau pidana seringkali tidak memberikan efek jera bagi pelakunya. Ganti rugi yang dijatuhkan mungkin tidak seberapa dibandingkan dengan keuntungan yang diraih dari perbuatan negatif produsen. Belum lagi dengan mekanisme penjatuhan putusan yang berbelit-belit dan membutuhkan proses yang lama.

Setiap perusahaan wajib mengetahui dan mematuhi peraturan perundang-undangan di bidang pangan. Upaya mensosialisasikan peraturan perundang-undangan di bidang pangan perlu dilakukan baik melalui jalur pendidikan formal

⁸ Ahmadi Miru *Op Cit* hlm. 39

⁹ *Ibid* hlm. 43

maupun informal. Berdasarkan perkiraan, pengetahuan sebagian besar karyawan tentang higienis pengolahan pangan masih rendah, sedangkan pangan yang cenderung dapat menimbulkan keracunan masih tinggi jumlahnya. Kebersihan sarana yang akan menunjang dihasilkannya produk makanan yang aman dinilai masih perlu diperbaiki. Demikian juga diperkirakan masih banyak PP-IRT (Peraturan Pemerintah Industri Rumah Tangga) yang belum menguasai teknologi pengolahan pangan dan cara penggunaan bahan tambahan pangan, serta penggunaan kemasan dan label yang tepat.¹⁰

Konsumen tentunya akan sangat dirugikan dengan kondisi produk yang tidak sesuai dengan Standar Kesehatan, apalagi membawa dampak yang buruk dalam kehidupan masyarakat. Realitas di atas menunjukkan bahwa masalah perlindungan konsumen adalah masalah yang sangat serius. Akan tetapi, masalah-masalah tersebut baru dipersoalkan ketika ramai dibahas dalam pemberitaan di berbagai media.¹¹

Pada saat mulai sepi dari pemberitaan, masalah-masalah ini seakan luput dari perhatian masyarakat, Pemerintah, dan pihak-pihak yang berhubungan dengan perlindungan konsumen. Masalah perlindungan konsumen semakin gencar dibicarakan di berbagai media massa. Permasalahan ini tidak akan pernah habis dan akan selalu menjadi bahan perbincangan di masyarakat, apabila masih banyak konsumen yang dirugikan. Oleh karena itu, masalah perlindungan konsumen perlu mendapat perhatian yang khusus dari pemerintah.

¹⁰ Nurheti Yulianti, *Awat Bahaya Dibalik Lezatnya Makanan*, CV.Andi, Malang, 2007, hlm.7

¹¹ <http://blogspot>, *Pertanggungjawaban Terhadap Produk Industri Rumah Tangga (Home Industry) Tanpa Izin Dinas Kesehatan*, 2012.Diakses Senin 17 September 2018 Pukul. 10.00 Wib

Salah satu masalah yang timbul dalam masyarakat yakni banyaknya beredar produk Industri rumahan yang tidak memiliki izin dari Dinas Kesehatan. Sehingga banyak ditemui produk pangan yang tidak memenuhi persyaratan mutu dan keamanan pangan (Bahan Tambahkan Pangan, cemaran mikroba, tanggal kadaluarsa), masih banyak kasus keracunan, masih rendahnya pengetahuan, keterampilan dan tanggungjawab produsen pangan tentang Mutu dan Keamanan pangan serta rendahnya kepedulian konsumen itu sendiri. Untuk itu suatu produk Industri Rumah Tangga khususnya produk pangan harus sesuai dengan standar agar aman dikonsumsi.

Produk Industri Rumah Tangga yang telah memiliki izin Dinas Kesehatan berarti produk tersebut telah sesuai standar atau persyaratan, keamanan, mutu, serta manfaat dari produk tersebut. Sebaliknya, Produk Industri Rumah Tangga yang tidak memiliki izin Dinas Kesehatan baik itu berupa produk makanan maupun minuman tentu saja belum melewati tahap pemeriksaan oleh pihak yang berwenang memeriksanya. Produk Industri Rumah Tangga yang tidak memiliki izin Dinas Kesehatan jika dikonsumsi oleh konsumen dapat menyebabkan kerugian, baik kerugian secara materi maupun psikis. Hal ini tentu saja merugikan konsumen sebagai pihak yang membutuhkan dan mengonsumsi produk Industri Rumah Tangga.¹²

Untuk mendapatkan izin edar khususnya produk Industri Rumah Tangga pangan diharuskan:¹³

- 1) Mengajukan permohonan kedinas kesehatan Kota/Kabupaten setempat.
- 2) Melengkapi berkas permohonan pengajuan perizinan.

¹² Sagung Seto, *Pangan dan Gizi*, Ilmu Teknologi Industri dan Perdagangan Internasional, 2001, hlm. 65

¹³ *Ibid* hlm.68

- 3) Harus ada seorang yang sudah pernah dan lulus mengikuti penyuluhan pangan Industri Rumah Tangga pangan, biasanya dinas kesehatan akan memfasilitasi penyuluhan pangan bagi industri pangan yang belum pernah ikut penyuluhan pangan tersebut.
- 4) Hasil survey lapangan terhadap Industri Rumah Tangga pangan memenuhi syarat ketentuan.

Usaha Dagang Rumah Adat Minang berdiri sejak tahun 1991 dan mulai pindah ke Gg. Kelapa No. 16 pada tahun 2005. Usaha yang dibuat oleh Bapak H. MISLI dimana dahulu bapak seorang supir, dan ibu saya yang masak keripik ubi di antar ke kede-kede dan beberapa tahun kemudian orang tua saya melihat usaha ini berpeluang besar dan dari situlah berawal usaha ini.¹⁴

Usaha Dagang Rumah Adat Minang menjual keripik jagung, pisang, ubi dan makaroni, kebetulan di tanjung morawa ada tanah lebih dan disanalah di tanami pisang dan ubi dan daerah sana juga banyak masyarakat yang menanam ubi dan pasokan ubi mereka dijual ke orang tua saya dan di dalam produksi kita dimedan ini banyak orang yang menitip jualannya seperti kacang arab, kerupuk Palembang, orong-orong dan masih banyak yang lain.

Usaha Dagang Rumah Adat Minang memiliki karyawan 50 (lima puluh) orang saat pasokan yang kita miliki 5 ton/ hari, karena saat ini ubi juga susah dan mahal, pasokan kita berkurang jadi 2 ton/ hari makanya karyawan di kurangi, dan saat ini karyawan yang ada 25 (dua puluh lima) orang untuk medan dan tanjung

¹⁴ Hasil wawancara dengan Ira Mayasari Anak Pemilik Usaha sekaligus Manager Dagang Rumah Adat Minang pada Hari Rabu 5 September 2018. Pukul: 09.00 Wib

morawa itu semua karyawan yang kita pilih dan memang sudah lama bekerja di pabrik kita.¹⁵

Sekitar tahun 2010 Usaha Dagang Rumah Adat Minang melakukan ekspor ke korea dan sekarang kita hanya ekspor ke Malaysia, biasanya permintaan mereka paling banyak di waktu mau lebaran, sampai 500 kg, kalau hari biasa sekitar 250 kg, dan yang kita ekspor hanya ubi original. Kita ekspor ke Malaysia 2 kali dalam setahun.

Usaha Dagang Rumah Adat Minang tidak di daftarkan keBPOM (Badan Pengawasan Obat dan Makanan), tetapi didaftar ke PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), karena Usaha Dagang Rumah Adat Minang masih UKM (Usaha Kecil Menengah), jadi belum termasuk industri, karena yang didaftarkan BPOM industri dengan bajet ubi Rp.500.000.000. (lima ratus juta rupiah) Usaha Dagang Rumah Adat Minang belum mencapai batas itu makanya kita masi ke PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga), dan DINKES (Dinas Kesehatan).¹⁶

4.1.2. Peran Dan Tanggungjawab Usaha Dagang Rumah Adat Minang Sebagai Produsen, Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

a. Peran Pelaku Usaha Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Perlindungan hukum terhadap konsumen Usaha Dagang Makanan yang kepentingannya dirugikan serta didukung oleh ketidakberdayaan konsumen dalam menuntut hak-haknya maka dilakukan upaya untuk melindungi konsumen tersebut.

¹⁵ *Ibid*

¹⁶ *Ibid*

Peningkatan kesadaran hukum juga merupakan salah satu upaya pemberdayaan konsumen dalam melindungi diri sendiri sehingga mampu mengangkat harkat dan martabat konsumen dengan menghindari berbagai akses negatif pemakaian, penggunaan dan pemanfaatan barang dan/atau jasa kebutuhannya. Dengan memiliki kesadaran hukum maka konsumen akan dapat memperoleh atau menentukan pilihannya atas barang dan/atau jasa yang dibutuhkannya serta mempertahankan atau membela hak-haknya apabila dirugikan oleh perilaku pelaku usaha penyedia jasa kebutuhan konsumen tersebut yang menjamin adanya kepastian hukum.¹⁷

Untuk meningkatkan kesadaran hukum diperlukan adanya pembinaan maupun penyuluhan-penyuluhan agar warga masyarakat dengan sukarela mentaati dan mematuhi peraturan hukum tersebut. Berkaitan dengan Usaha Dagang Makanan Rumahan, kesadaran hukum masyarakat sebagai konsumen akan hak dan kewajibannya dalam mengkonsumsi makanan. Tingkat kesadaran masyarakat yang rendah sebagai akibat dari tingkat pendidikan masyarakat Indonesia yang umumnya masih tertinggal.¹⁸

Dalam hal peningkatan kesadaran Hukum Konsumen ini, sebaiknya tidak hanya oleh konsumen tetapi juga perlu campur tangan pemerintah khususnya dalam hal pengawasan intensif terhadap tempat pengelolaan rumah makan atau dengan melakukan penyuluhan-penyuluhan kepada konsumen misalnya mengenai Hal ini ditunjukkan dengan ketidakpedulian konsumen akan syarat kualitas makanan yang baik dan sehat dalam hal ini dapat berupa kegiatan sosialisasi.

¹⁷ A.Z.Nasution, *Op.Cit*, hlm.90.

¹⁸ Dedi Harianto, Disertasi : *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Periklanan yang Menyesatkan*, Sekolah Pasca Sarjana USU, Medan, 2007, hlm.75.

Dalam hal ini kesadaran konsumen lebih kepada bagaimana konsumen dapat peduli terhadap hal-hal yang berkaitan dengan makanan maupun tempat rumahan tersebut yang harus memiliki izin dari pemerintah daerah dan instansi yang diakui pemerintah. Konsumen harus lebih bersikap bijak dan cerdas dalam hal memilih makanan yang dikonsumsi. Kehati-hatian konsumen juga dapat dilakukan dengan mengikuti petunjuk mengenai cara melihat tempat pengolahan makanan yang sehat, aman, dan lain sebagainya.

Untuk mencapai tujuan tersebut, pengelola Usaha Dagang Rumahan juga memiliki peran yang penting dalam menjaga kualitas bahan pangan tersebut tersebut, karena pada dasarnya jika seandainya produksi tidak memenuhi kualitas dan merugikan konsumen, maka pihak yang pertama kali di tuntut adalah pihak pengelola tersebut. Adanya masalah kualitas produksi dan tempat pengelolaan produksi usaha dagang rumahan merupakan suatu fenomena yang harus diteliti dan diselesaikan tidak hanya oleh pemerintah dan instansi terkait melainkan juga pengelola usaha dagang itu sendiri. Menjaga kualitas produksi keripik tersebut dimulai dari proses pemilihan bahan dan alat-alat yang digunakan yang digunakan hingga pada pemeriksaan secara berkala.

Pelaku usaha yang memberikan informasi secara benar dan jujur kepada konsumen dan memeriksakan hasil produksinya secara pro-aktif di laboratorium sesuai dengan tenggang waktu yang ditetapkan di dalam Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 907/Menkes/SK/VII/2002 akan memberikan dampak positif bagi keberadaan Usaha Dagang Rumahan pada umumnya.¹⁹

¹⁹ *Ibid* hlm. 76

Peran pelaku usaha dalam memberikan konsumen juga dapat dilihat sebelum produksi yaitu dengan menyediakan bahan-bahan yang bagus untuk membuat olahan makanan seperti keripik ubi, harus dari bahan ubi yang bagus, menggunakan minyak sesuai standar tanpa campuran apapun, menggoreng dengan menggunakan alat yang layak pakai,. Setelah produksi makanan harus dikemas dengan rapi memakai plastik dan setelah produksi, harus memberikan tanggal pembuatan dan tanggal kadaluarsa, sebaiknya juga membuat bahan yang digunakan dalam label plastik.

b. Tanggung Jawan Pelaku Usaha Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen

Pelaku usaha memiliki tanggung jawab terhadap para konsumen yang membeli olahan makanan yang diproduksinya. Tanggung jawab pelaku usaha menyiapkan bahan-bahan yang berkualitas dan menjaga kuantitas hasil produksi olahan makanannya. Masih banyak pelanggaran yang sering dilakukan oleh pelaku usaha dalam membuat olahan makanan rumahan, tanpa memikirkan akibatnya.

Bentuk-bentuk pelanggaran yang umumnya dilakukan oleh pengelola atau pelaku usaha makanan ringan, antara lain:²⁰

1. Minimnya kesadaran pelaku usaha untuk melakukan pengecekan kualitas, sanitasi dan higienitas makanan secara berkala yaitu selama 6 (enam) bulan sekali.
2. Makanan tidak memenuhi standar kesehatan

²⁰ *Ibid*

3. Menggunakan bahan penyedap tambahan dan pengawet secara berlebihan.

Pemerintah menetapkan persyaratan sanitasi dalam kegiatan atau proses produksi, penyimpanan, pengangkutan ataupun peredaran makanan, karena setiap orang dilarang untuk mengedarkan:²¹

- a) Pangan yang mengandung bahan beracun, berbahaya atau yang dapat merugikan atau membahayakan kesehatan atau jiwa manusia;
- b) Pangan yang mengandung cemaran yang melampaui ambang batas maksimal yang ditetapkan;
- c) Pangan yang mengandung bahan yang dilarang digunakan dalam kegiatan/ataupun proses produksi pangan;
- d) Pangan yang mengandung bahan yang kotor, rusak, tengik, terurai dan mengandung bahan nabati ataupun hewani yang berpenyakit atau berasal dari bangkai sehingga menjadikan pangan yang tidak layak dikonsumsi manusia; dan
- e) Pangan yang sudah kadaluarsa.

Usaha Dagang Rumah Adat Minang yang memproduksi keripik dan makanan ringan khususnya keripik ubi, dalam produksi memberikan waktu 1 (satu) bulan untuk pembuatan tanggal kadaluarsanya. Namun pernah, terjadi sekitar 2 tahun lalu dimana konsumen komplain keripik ubinya baunya aneh seperti bau tengik kerupuklah, padahal belum lewat tanggal kadaluwara, dan juga keripiknya keras mungkin saat itu karyawan membungkus ubinya masi dalam keadaan panas/basah makanya berubah aromanya, kalau ubikan kalau masih

²¹ Pasal 90 Undang-Undang No 18 tahun 2012 tentang pangan

panas/basah masi berminyak baru digoreng langsung dibungkus nanti pasti gak enak baunya. Baru itu terjadi selama buka usaha keripik ini.²²

Bentuk tanggung jawab Usaha Dagang Rumah Adat Minang dengan mengganti rugi keripik aroma yang tidak sedap tersebut dengan cara konsumen menunjukkan barang yang rusak/cacat tersebut bawa kekasir, kalau benar rusak/cacat dari produksi Usaha Dagang Rumah Adat Minang, akan ganti dengan yang baru.²³

Sampai saat ini belum pernah ada gugatan konsumen terkait pembelian keripik atau makanan yang diproduksi dan dijual Usaha Dagang Rumah Adat Minang, kesalahan jika label rusak atau kadaluarsa dan makanan sudah tidak layak konsumsi diselesaikan dengan cara penggantian produk yang baru tanpa harus sampai diselesaikan secara hukum atau bahkan sampai ke pengadilan.

4.1.3. Upaya Hukum Konsumen Terkait Dengan Rusak/Cacatnya Produk Usaha Dagang Rumah Adat Minang

Sesuatu sengketa terjadi apabila terdapat perbedaan pandangan atau pendapat antara para pihak tertentu tentang hal tertentu. Satu pihak merasa dirugikan hak-haknya oleh pihak lain, sedang yang lain tidak merasa demikian. Karena itu batasan sengketa konsumen adalah “sengketa antara konsumen dengan pelaku usaha (publik atau privat) tentang produk konsumen, barang dan/atau jasa konsumen tertentu”.²⁴

²² Hasil wawancara dengan Ira Mayasari Anak Pemilik Usaha sekaligus Manager Dagang Rumah Adat Minang pada Hari Rabu 5 September 2018. Pukul: 09.00 Wib

²³ *Ibid*

²⁴ A.Z.Nasution, *Op.Cit.*, hlm.221

Berbagai macam keluhan dari rasa ketidak puasan masyarakat terhadap produk tertentu dan pelayanan jasa yang tidak memadai atau mengecewakan dapat berkembang menjadi konflik yang dialami konsumen. Apabila konflik yang dialami konsumen tersebut tidak dapat terselesaikan dan perbedaan pendapat tersebut berkembang terus dan berkelanjutan akhirnya akan menjadi sengketa.²⁵

Sengketa dalam pengertian sehari-hari dimaksudkan sebagai suatu keadaan di mana pihak-pihak yang melakukan upaya-upaya perniagaan mempunyai masalah yaitu menghendaki pihak lain untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu tetapi pihak lainnya menolak atau tidak berlaku demikian.²⁶

Adapun bentuk-bentuk kerugian yang dapat dialami konsumen adalah:²⁷

1. Cacat tubuh/fisik (*personal injury*)

Adalah cacat fisik atau kerugian yang melekat pada diri konsumen sebagai akibat mengkonsumsi suatu produk.

2. Cacat fisik (*injury to the product itself/someother property*)

Adalah kerugian yang diderita akibat rusaknya produk atau tidak berfungsinya produk yang telah dibeli di mana konsumen dirugikan atau dicelakakan akibat kerusakan atau kesalahan dari barang yang diproduksi oleh pelaku usaha atau produsen.

3. Kerugian ekonomi (*pure economic loss*)

Adalah kerugian yang langsung berkaitan dengan produk yang dibelinya yang muncul ketika produk itu tidak sesuai dengan tingkat *performance* yang diharapkan.

²⁵ Abdul Hamid Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010, hlm.92.

²⁶ *Ibid* hlm. 96

²⁷ *Ibid* hlm. 98

Sengketa konsumen adalah sengketa berkenaan dengan pelanggaran hak-hak konsumen.²⁸ Pihak konsumen yang bersengketa itu haruslah konsumen yang dimaksud dalam UUPK, yaitu pemakai, pengguna dan/atau pemanfaat keluarga atau rumah tangganya dan tidak untuk tujuan komersial. Sedangkan produk yang disengketakan haruslah produk konsumen, artinya produk itu merupakan barang dan/atau jasa yang umumnya dipakai, digunakan atau dimanfaatkan bagi memenuhi kepentingan diri, keluarga dan/atau rumah tangga konsumen.²⁹

Pasal 19 menyebutkan bahwa:

- 1) Pelaku usaha bertanggung jawab memberikan ganti rugi atas kerusakan, pencemaran, dan atau kerugian konsumen akibat mengkonsumsi barang dan atau jasa yang dihasilkan atau diperdagangkan.
- 2) Ganti rugi yang dimaksud dari ayat (1) dapat berupa pengembalian yang dan/atau jasa yang sejenis yang setara nilainya, atau perawatan kesehatan dan/atau pemberian santunan yang sesuai dengan ketentuan dan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 1365 KUHPerdara yang menyatakan :

“Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian yang disebabkan kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.”

Ada beberapa kemungkinan penuntutan yang dapat didasarkan pada Pasal 1365 KUHPerdara, yaitu:³⁰

²⁸ Yusuf Sofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hlm.12

²⁹ *Ibid* hlm. 13

³⁰ Basrah, *Ganti Rugi Menurut Ketentuan di Dalam Buku III KUHPerdara*, Medan : FH-USU, 2004, hlm. 2

1. Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk uang;
2. Ganti rugi atas kerugian dalam bentuk natura atau dikembalikan dalam keadaan semula;
3. Pernyataan bahwa perbuatan adalah melawan hukum;
4. Larangan dilakukannya perbuatan tertentu;
5. Meniadakan sesuatu yang diadakan secara melawan hukum;
6. Pengumuman keputusan dari sistem yang telah diperbaiki.

Konsumen juga dapat menggugat berdasarkan Pasal 1366 KUHperdata, yaitu apabila penyelenggaraan jasa Pos lalai atau kurang berhati-hati dalam memperdagangkan jasanya sehingga menyebabkan konsumen mengalami kerugian. Pasal 1366 KUHPerdata yang menyatakan :

“Setiap orang bertanggung jawab tidak saja untuk kerugian yang disebabkan perbuatannya, tetapi juga untuk kerugian yang disebabkan kelalaian atau kurang hati-hatinya.”

Pasal 23 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyebutkan bahwa “Pelaku usaha yang menolak dan atau tidak memberi tanggapan dan atau tidak memenuhi ganti rugi atas tuntutan konsumen sebagaimana dimaksud Pasal 19 ayat (1), ayat (2), ayat (3), dan ayat (4), dapat digugat melalui badan penyelesaian sengketa konsumen atau mengajukan ke badan peradilan tempat kedudukan konsumen.”

Pasal 45 ayat 1 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan:

1. Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan

pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum.

2. Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan berdasarkan pilihan sukarela para pihak yang bersengketa.
3. Penyelesaian sengketa diluar pengadilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak menghilangkan tanggung jawab pidana sebagaimana diatur didalam undang-undang.
4. Apabila telah dipilih upaya penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya tersebut dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu pihak atau oleh pihak yang bersengketa.

Syarat-syarat surat gugatan tidak ditentukan secara limitatif dalam ketentuan hukum acara perdata (HIR/RBg). Dalam praktik berkembang setidaknya surat gugatan memenuhi beberapa persyaratan berikut ini:

a. Syarat Formal meliputi

- 1) Tempat dan tanggal pembuatan surat gugatan;
- 2) Pembubuhan materai;
- 3) Tanda tangan penggugat sendiri atau kuasa hukumnya.

b. Syarat substansial/materai, meliputi:

- 1) Identitas penggugat/para penggugat dan tergugat/para tergugat
- 2) Posita/fundamentum petendi (dalil-dalil konkret/alasan-alasan yang menunjukkan perikatan berdasarkan perjanjian atau perbuatan melawan hukum guna mengajukan tuntutan)

- 3) Petitum (dalil-dalil yang dimohonkan penggugat/para penggugat untuk diputuskan oleh hakim/pengadilan).
- 4) Pemerintah dan atau jasa instansi terkait jika barang dan/atau jasa yang dikonsumsi atau dimanfaatkan mengakibatkan kerugian materi yang besar dan/atau korban yang tidak sedikit.

Dalam kasus perdata di pengadilan negeri, pihak konsumen yang diberikan hak mengajukan gugatan yaitu:³¹

- a. Seorang konsumen yang dirugikan atau ahli waris yang bersangkutan;
- b. Sekelompok konsumen yang mempunyai kepentingan yang sama;
- c. Lembaga perlindungan konsumen swadaya masyarakat yang memenuhi syarat, yaitu berbentuk badan hukum atau yayasan yang dalam anggaran dasarnya menyebutkan dengan tegas bahwa tujuan didirikannya organisasi itu adalah kepentingan perlindungan konsumen dan melaksanakan kegiatan sesuai dengan anggaran dasarnya;

Penyelesaian sengketa konsumen dapat ditempuh melalui pengadilan atau diluar pengadilan, tetapi Usaha Dagang Rumah Adat Minang belum pernah mengalami proses hukum terkait cacat atau kadaluarsanya produksi keripik yang dibuat dan diperdagangkannya. Walaupun pernah mengalami kerusakan atau pun kadaluarsa dan ada aroma bau yang tidak sedap seperti bau tengik pemilik dan pengelola Usaha Dagang Rumah Adat Minang langsung melakukan penyelesaian terhadap konsumen yang komplek melalui ganti rugi dengan keripik yang sama, asal konsumen tersebut membawa bukti pembelian keripik yang sudah tidak layak

³¹ Pasal 46 Undang-Undang No 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

konsumsi dan bukti struk pembelian.³² Penyelesaian melalui jalur ini tetap tidak menghilangkan tanggung jawab pidana, tetapi setidaknya penyelesaian sengketa di luar pengadilan menawarkan karakteristik, yaitu:³³

- a. Menjamin kerahasiaan,
- b. Melibatkan para ahli dibidangnya,
- c. Prosedur cepat dan sederhana,
- d. Putusan final dan mengikat,
- e. Putusan tidak dipublikasikan tanpa izin para pihak

Penyelesaian sengketa konsumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2) UUPK tidak menutup kemungkinan dilakukannya penyelesaian secara damai oleh para pihak yang bersengketa. Yang dimaksud dengan penyelesaian secara damai adalah penyelesaian yang dilakukan oleh kedua belah pihak yang bersengketa (pelaku usaha dan konsumen) tanpa melalui pengadilan atau BPSK, dan tidak bertentangan dengan UUPK. Penyelesaian sengketa secara damai membutuhkan kemauan dan kemampuan berunding untuk mencapai penyelesaian sengketa secara damai. Memang sangat diperlukan waktu dan tenaga yang lebih banyak dalam upaya ini di samping kesabaran. Faktor-faktor internal seperti kepribadian, gengsi atau apa yang disebut kehormatan perlu perhatian khusus.³⁴

Dengan penyelesaian sengketa secara damai dimaksudkan penyelesaian sengketa antar para pihak dengan atau tanpa kuasa/pendamping bagi masing-masing pihak melalui cara-cara damai. Perundingan secara musyawarah dan/atau

³² Hasil wawancara dengan Ira Mayasari Anak Pemilik Usaha sekaligus Manager Dagang Rumah Adat Minang pada Hari Rabu 5 September 2018. Pukul: 09.00 Wib

³³ Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm 14

³⁴ Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implikasinya*, Kencana, Jakarta, 2008, hlm. 74

mufakat antar pihak bersangkutan juga.³⁵ Penyelesaian sengketa dengan cara ini disebut pula dengan penyelesaian secara kekeluargaan. Dengan penyelesaian sengketa secara damai ini sesungguhnya ingin diusahakan bentuk penyelesaian yang mudah, murah dan relatif cepat.

Penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen bukanlah suatu keharusan untuk ditempuh konsumen sebelum pada akhirnya sengketa tersebut diselesaikan melalui lembaga peradilan. Walaupun demikian, hasil putusan Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen memiliki suatu daya hukum yang cukup untuk memberikan shock therapy bagi pelaku usaha yang nakal, karena putusan tersebut dapat dijadikan bukti permulaan bagi penyidik. Ini berarti penyelesaian sengketa melalui Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen tidak menghilangkan tanggung jawab pidana menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Selain itu dengan adanya Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK) membuat pelaku usaha dan konsumen dapat menyelesaikan sengketa di luar pengadilan. Sebagai badan penyelesaian sengketa konsumen di luar pengadilan, maka putusan BPSK bersifat final dan mengikat, tanpa upaya banding dan kasasi.

4.2. Hasil Pembahasan

4.2.1. Prinsip-Prinsip Hukum Perlindungan Konsumen

Prinsip tentang tanggung jawab merupakan perihal yang sangat penting dalam Hukum Perlindungan Konsumen. Dalam kasus-kasus pelanggaran hak konsumen diperlukan kehati-hatian dalam menganalisis siapa yang harus

³⁵ *Ibid* hlm. 78

bertanggung jawab dan seberapa jauh tanggung jawab dapat dibebankan kepada pihak-pihak terkait.³⁶

Beberapa sumber formal hukum, seperti peraturan perundang-undangan dan perjanjian standar di lapangan hukum keperdataan kerap memberikan pembatasan-pembatasan terhadap tanggung jawab yang dipikul oleh si pelanggar hak konsumen. Secara umum, prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dapat dibedakan sebagai berikut:³⁷

1. Prinsip- Prinsip bertanggung jawab berdasarkan kelalaian

Tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah suatu prinsip tanggung jawab yang bersifat subjektif, yaitu suatu tanggung jawab yang ditentukan oleh perilaku produsen. Sifat subjektifitas muncul pada kategori bahwa seseorang yang bersikap hati-hati mencegah timbulnya kerugian pada konsumen. Berdasarkan teori tersebut, kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan tuntutan kerugian kepada produsen. Di samping faktor kesalahan dan kelalaian produsen, tuntutan ganti kerugian berdasarkan kelalaian produsen diajukan dengan bukti-bukti, yaitu:³⁸

- a. Pihak tergugat merupakan produsen yang benar-benar mempunyai kewajiban untuk melakukan tindakan yang dapat menghindari terjadinya kerugian konsumen.
- b. Produsen tidak melaksanakan kewajiban untuk menjamin kualitas produknya sesuai dengan standar yang aman untuk di konsumsi atau digunakan.

³⁶ Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000, hlm. 59

³⁷ *Ibid* hlm. 60

³⁸ Ahmadi Miru, *Op Cit*, hlm 145

- c. Konsumen penderita kerugian.

Kelalaian produsen merupakan faktor yang mengakibatkan adanya kerugian pada konsumen (hubungan sebab akibat antara kelalaian dan kerugian konsumen).

Berdasarkan teori ini, kelalaian produsen yang berakibat pada munculnya kerugian konsumen merupakan faktor penentu adanya hak konsumen untuk mengajukan gugatan, manakala memenuhi syarat-syarat berikut;³⁹

- a. Suatu tingkah laku yang menimbulkan kerugian, tidak sesuai dengan sikap hati-hati yang normal.
- b. Harus dibuktikan bahwa tergugat lalai dalam kewajiban berhati-hati terhadap penggugat.
- c. Kelakuan tersebut merupakan penyebab nyata (*Proximate Cause*) dari kerugian yang timbul

Dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian juga mengalami perkembangan dengan tingkat responsibilitas yang berbeda terhadap kepentingan konsumen, yaitu:⁴⁰

- a. Tanggung Jawab atas Kelalaian dengan Persyaratan Hubungan Kontrak

Teori murni prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah suatu tanggung jawab yang didasarkan pada adanya unsur kesalahan dan hubungan kontrak. Teori ini sangat merugikan konsumen karena gugatan baru dapat diajukan jika telah memenuhi dua syarat, yaitu adanya unsur kesalahan atau kelalaian dan hubungan kontrak antara produsen dan konsumen. Teori tanggung jawab produk berdasarkan kelalaian tidak

³⁹ *Ibid*, hlm 147

⁴⁰ Shidarta. *Op Cit* hlm. 35

memberikan perlindungan yang maksimal kepada konsumen, karena konsumen dihadapkan pada dua kesulitan dalam mengajukan gugatan kepada produsen, yaitu, pertama, tuntutan adanya hubungan kontrak antara konsumen sebagai penggugat dengan produsen sebagai tergugat. Kedua, argumentasi produsen bahwa kerugian konsumen diakibatkan oleh kerusakan barang yang tidak diketahui.⁴¹

b. Kelalaian Dengan Beberapa Pengecualian Terhadap Persyaratan Hubungan Kontrak

Perkembangan tahap kedua teori tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah prinsip tanggung jawab yang tetap berdasarkan kelalaian namun untuk beberapa kasus terdapat pengecualian terhadap persyaratan hubungan kontrak. Seperti yang telah disebutkan sebelumnya, bahwa persyaratan hubungan kontrak merupakan salah satu hambatan konsumen untuk mengajukan ganti kerugian kepada produsen. Prinsip ini tidak memihak kepada kepentingan konsumen, karena pada kenyataannya konsumen yang sering mengalami kerugian atas pemakaian suatu produk adalah konsumen yang tidak memiliki kepentingan hukum dengan produsen.

c. Kelalaian Tanpa Persyaratan Hubungan Kontrak

Setelah prinsip tanggung jawab atas dasar kelalaian dengan beberapa pengecualian terhadap hubungan kontrak sebagai tahap kedua dalam perkembangan substansi hukum tanggung jawab produk, maka tahap berikutnya adalah tahap ketiga yaitu sistem tanggung jawab yang tetap

⁴¹ *Ibid* hlm. 36

berdasarkan kelalaian, tetapi sudah tidak mensyaratkan adanya hubungan kontrak.

d. Prinsip Praduga Lalai dan Prinsip Bertanggung Jawab dengan Pembuktian Terbaik

Tahap perkembangan terakhir dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan kelalaian adalah dalam bentuk modifikasi terhadap prinsip tanggung jawab berdasarkan kesalahan. Modifikasi ini bermakna, adanya keringanan-keringanan bagi konsumen dalam penerapan tanggung jawab berdasarkan kelalaian, namun prinsip tanggung jawab ini masih berdasarkan kesalahan. Modifikasi ini merupakan masa transisi menuju pembentukan tanggung jawab mutlak.

2. Prinsip Tanggung jawab Berdasarkan Wanprestasi

Selain mengajukan gugatan terhadap kelalaian produsen, ajaran hukum juga memperkenalkan konsumen untuk mengajukan gugatan atas wanprestasi. Tanggung jawab produsen yang dikenal dengan wanprestasi adalah tanggung jawab berdasarkan kontrak. Ketika suatu produk rusak dan mengakibatkan kerugian, konsumen biasanya melihat isi kontrak atau perjanjian atau jaminan yang merupakan bagian dari kontrak, baik tertulis maupun lisan. Keuntungan bagi konsumen dalam gugatan berdasarkan teori ini adalah penerapan kewajiban yang sifatnya mutlak, yaitu suatu kewajiban yang tidak didasarkan pada upaya yang telah dilakukan penjual untuk memenuhi janjinya. Itu berarti apabila produsen telah berupaya memenuhi janjinya tetapi konsumen tetap menderita kerugian, maka produsen tetap dibebani tanggung jawab untuk mengganti kerugian. Akan tetapi, dalam prinsip tanggung jawab berdasarkan wanprestasi

terdapat beberapa kelemahan yang dapat mengurangi bentuk perlindungan hukum terhadap kepentingan konsumen, yaitu:⁴²

- a. Pembatasan waktu gugatan.
- b. Persyaratan pemberitahuan.
- c. Kemungkinan adanya bantahan.
- d. Persyaratan hubungan kontrak, baik hubungan kontrak secara horizontal maupun vertikal.

Gugatan berdasarkan prinsip ini sesungguhnya dapat diterima walaupun tanpa hubungan kontrak, dengan pertimbangan bahwa dalam praktik bisnis modern, proses distribusi dan iklan langsung ditujukan kepada masyarakat (konsumen) melalui media massa. Dengan demikian, tidak perlu ada hubungan kontrak yang mengikat antara produsen dan konsumen.⁴³

3. Prinsip Tanggung Jawab Mutlak

Asas tanggung jawab ini dikenal dengan nama *product liability*. Menurut prinsip ini, produsen wajib bertanggung jawab atas kerugian yang diderita konsumen atas penggunaan produk yang beredar dipasaran. Tanggung jawab mutlak *strict liability*, yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar ganti kerugian, ketentuan ini merupakan *lex specialis* dalam gugatan tentang melanggar hukum pada umumnya. Penggugat (konsumen) hanya perlu membuktikan adanya hubungan klausalitas antara perbuatan produsen dan kerugian yang dideritanya. Dengan diterapkannya prinsip tanggung jawab ini, maka setiap konsumen yang merasa dirugikan akibat produk barang yang cacat

⁴² *Ibid* hlm. 41

⁴³ Ahmadi Miru, *Op. Cit.*, hlm 148

atau tidak aman dapat menuntut kompensasi tanpa harus mempermasalahkan ada atau tidanya unsur kesalahan di pihak produsen.

Alasan-alasan mengapa prinsip tanggung jawab mutlak diterapkan dalam hukum tentang *product liability* adalah:⁴⁴

- a. Diantara korban / konsumen di satu pihak ada produsen di lain pihak, beban kerugian seharusnya ditanggung oleh pihak yang memproduksi.
- b. Dengan menempatkan / mengedarkan barang-barang dipasaran, berarti produsen menjamin bahwa barang-barang tersebut aman dan pantas untuk digunakan, bilamana terbukti tidak demikian dia harus bertanggung jawab.

Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen mengkodomasi dua prinsip penting, yakni tanggung jawab produk (*produk liability*) dan tanggung jawab profesional (*profesional libiatlity*). Tanggung jawab produk merupakan tanggung jawab produsen untuk produk yang dipasarkan kepada pemakai, yang menimbulkan dan menyebabkan kerugian karena cacat yang melekat pada produk tersebut.⁴⁵

4.2.2. Pengawasan Yang Dilakukan Oleh Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM)

Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) merupakan lembaga pemerintah non-pemerintah yang mempunyai tugas untuk melaksanakan tugas pemerintah di bidang pengawasan obat dan makanan yang berada dibawah dan

⁴⁴ M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007, hlm 16-17

⁴⁵ Shidarta *Op Cit* hlm. 51

bertanggung jawab langsung pada Presiden serta berkoordinasi dengan menteri kesehatan.⁴⁶

BPOM dibentuk ditingkat pusat sedangkan ditingkat daerah dibentuk unit pengelola teknis Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan, dalam melaksanakan tugasnya BPOM menyelenggarakan fungsi yaitu:⁴⁷

- 1) Pengkajian dan penyusunan kebijakan nasional dibidang pengawasan obat dan makanan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan tertentu dibidang pengawasan obat dan makanan;
- 3) Koordinasi kegiatan fungsional dalam pelaksanaan tugas BPOM;
- 4) Pemantauan, pemberian bimbingan dan pembinaan terhadap kegiatan instansi pemerintah Non-departemen dibidang pengawasan dan makanan.

BPOM juga memiliki kewenangan untuk melakukan beberapa hal yaitu:⁴⁸

- 1) Penyusunan rencana maksimal secara makro di bidangnya;
- 2) Perumusan kebijakan dibidangnya untuk mendukung pembangunan secara makro;
- 3) Penetapan sistem informasi dibidangnya;
- 4) Penetapan persyaratan penggunaan bahan tambahan (zat adiktif) tertentu untuk makanan dan penetapan pedoman pengawasan peredaran obat dan makanan;
- 5) Pemberian ijin dan pengawasan peredaran obat serta pengawasan industry farmasi;
- 6) Penetapan pedoman penggunaan, konservasi, pengembangan; dan

⁴⁶ Erhan, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluarasa (Studi Kasus BPOM)*”, Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion, Edisi 4, Volume 1, 2013. hlm. 9

⁴⁷ Keputusan Presiden No 42 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Non-Departemen

⁴⁸ *Ibid*

7) Pengawasan tanaman obat.

Peran BPOM dalam hal melakukan pengawasan ini adalah sebagai upaya antisipasi terhadap peredaran makanan yang rusak khususnya dikarenakan telah kadaluwarsa yang beredar di masyarakat agar tidak dikonsumsi oleh masyarakat.

BPOM juga harus senantiasa mengembangkan pemantauan dan pengawasan terhadap makanan dan obat-obatan yang beredar luas di masyarakat. Pencegahan sejak dini harus dilakukan agar tidak ada korban.⁴⁹

Untuk mencapai tujuan itu BPOM dalam setiap bulan secara teratur melaksanakan program pengawasan produk makanan yang beredar di pasaran, antara lain pengawasan di distributor makanan, supermarket dan pasar tradisional. Pengawasan itu dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu:

- 1) Melakukan tugas pengawasan produk makanan yang beredar di supermarket dan pasar-pasar tradisional dengan memeriksa nomor registrasi, tanggal kadaluwarsa maupun bentuk kemasan dan keutuhan dari produk makanan tersebut. BPOM juga melakukan pembinaan terhadap pemilik toko, swalayan ataupun penjual di pasar tradisional agar mengerahui cara-cara memilih produk makanan yang dijual dengan cara memeriksa tanggal kadaluwarsa ataupun keadaan dari produk tersebut apakah masih layak untuk diperdagangkan atau tidak; dan
- 2) Melakukan tugas pengawasan produk makanan yang beredar di supermarket maupun pasar tradisional dengan cara melakukan pembelian sampel produk makanan tersebut untuk dilakukan pengujian di laboratorium yang meliputi uji kimia dan uji kelengkapan persyaratan

⁴⁹ Erhan, *Op Cit* hlm. 11

administrasi seperti tanggal produksi ataupun tanggal kadaluwarsa, nomor registrasi, bentuk dan kemasan dari produk makanan tersebut. Setelah melakukan uji laboratorium dilakukan maka langkah selanjutnya adalah melakukan pembinaan kepada pelaku usaha agar memahami mengenai persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu produk agar produk tersebut aman untuk diperdagangkan oleh pelaku usaha ataupun dikonsumsi oleh konsumen.⁵⁰

Selain itu, pemerintah juga memiliki peranan penting dalam menanggulangi peredaran makanan kadaluarsa dengan memberikan sosialisasi kepada masyarakat mengenai dampak dan bahayanya dalam mengkonsumsi makanan kadaluarsa diantaranya:

- 1) Mengawasi produsen makanan yang ada dipasaran;
- 2) Memperjuangkan hak hak konsumen yang menjadi korban dari peredaran produk makanan kadaluarsa;
- 3) Memberikan sanksi kepada produsen dan penjual makanan tidak layak konsumsi sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK);
- 4) Masyarakat sebagai konsumen juga memiliki kewajiban untuk melaporkan produsen dan penjual yang mengedarkan produk makanan kadaluarsa dan juga ikut serta dalam mengawasi peredaran makanan yang dipasarkan,

⁵⁰ Imam Taufiq, *Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluwarsa Di Wilayah Kabupaten Sukoharjo*, Naskah Publikasi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017. hlm. 9

selain itu juga masyarakat sebagai konsumen harus lebih selektif dalam memilih produk makanan yang akan dikonsumsi.⁵¹

4.2.3. Dampak Makanan Kadaluarsa Bagi Kesehatan Konsumen

Makanan dinyatakan mengalami kerusakan (kadaluarsa) jika telah terjadi perubahan-perubahan yang tidak dikehendaki dari sifat asalnya. Kerusakan makanan dapat terjadi karena kerusakan fisik, kimia atau enzimatik. Makanan yang telah kadaluarsa merupakan makanan yang berbahaya bagi lambung yang tidak hanya terjadi pada makanan yang dibungkus plastik atau dalam kemasan kardus tetapi juga pada jenis makanan kalengan.

Makanan yang sudah melewati batas waktu untuk dikonsumsi tidak layak untuk dikonsumsi lagi, karena disinyalir telah terkontaminasi dengan beberapa radikal bebas dan mengandung bibit penyakit berupa jamur serta bakteri yang dapat mengganggu kesehatan tubuh manusia. Bahaya makanan kadaluarsa bagi tubuh dan kesehatan manusia terjadi secara beberapa tahap dan tidak dapat terjadi secara langsung.

Tubuh mengalami gangguan kesehatan setelah satu bulan jika seseorang mengkonsumsi makanan kadaluarsa setiap hari. Makanan yang telah kadaluarsa pada dasarnya dapat menyebabkan beberapa keluhan sebagai berikut:⁵²

1. Sakit perut. Makanan kadaluarsa yang telah berjamur dapat dipastikan mengandung bakteri yang muncul akibat enzim pada makanan yang telah

⁵¹ Aidil Azhar, "Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa, 12 Desember 2014, <http://www.prezi.com/perlindungan-konsumen-terhadap-peredaran-makanankadaluarsa>, diakses Jumat 2 November 2018 pukul 10:20

⁵² Henny Anugerah, "Bahaya Makanan Kadaluarsa, <http://www.halosehat.com/makanan/makanan-berbahaya/bahaya-makanan-kadaluarsa>, Diakses Selasa 15 Januari 2019 Pukul. 20.00 Wib

mengalami pembusukan dan terkontaminasi radikal bebas sehingga terjadilah penguraian bakteri yang jika dikonsumsi akan mengakibatkan sakit perut bagi pengkonsumsinya.

2. Diare. Makanan kadaluarsa yang telah berlendir, berbau tidak sedap dan terdapat ulat-ulat kecil atau belatung maka sudah dapat dipastikan bahwa makanan tersebut sudah rusak dan mengalami proses pembusukan oleh bakteri. Kondisi tersebut dapat menyebabkan seseorang mengalami diare.
3. Sembelit. Makanan yang telah mengalami perubahan bentuk, warna dan rasa dapat menyebabkan sembelit, karena zat nutrisitermasuk serat yang ada didalamnya sudah hilang. Keadaan makan tersebut dapat menyebabkan proses pembuangan fese menjadi sulit. Keempat, keracunan. Makanan yang telah kadaluarsa mungkin saja tidak akan berdampak buruk pada anak-anak yang hanya mengkonsumsinya sekali. Namun jika dikonsumsi setiap hari dan berlebih maka reaksi kimia yang ada didalam makanan itu berubah menjadi racun dan mencederai organ pencernaan dan menyebabkan seseorang keracunan, keracunan biasanya diawali dengan perut mulas, mual, muntah-muntah, dan terkadang disertai kulit kemerahan, kejang dan pingsan. Keracunan yang menimpa balita, usia lanjut, atau penderita penyakit kronis akan menimbulkan masalah yang serius bahkan sampai mengakibatkan kematian. Untuk pertolongan pertama dapat diberikan susu atau air kelapa muda dan biarkan penderita tersebut muntah atau buang air sebanyak-banyaknya kemudian berikan oralit atau larutan gula garam dalam susu hangat untuk mengembalikan cairan tubuh dari penderita.⁵³

⁵³ *Ibid*

4. Bahaya bagi perkembangan janin. Ibu hamil yang gemar menyantap makanan yang telah kadaluarsa selama masa kehamilannya, maka perkembangan janin akan terhambat. Bayi tidak mendapat nutrisi yang baik dari makanan kadaluarsa. Makanan kadaluarsa yang mengandung bakteri dapat menyebabkan bayi tumbuh dengan tidak normal. Kelima, rentan melukai lambung anak-anak. Bahaya makanan yang telah kadaluarsa terhadap anak-anak usia dini jauh lebih rentan terjadi ketika seseorang mengkonsumsinya dalam jumlah yang berlebih dalam satu hari. Lambung anakanak lebih rentan teriritasi oleh berbagai macam bahan pengawet yang telah mengalami perubahan reaksi akibat makanan yang dikonsumsinya telah kadaluarsa.⁵⁴

⁵⁴ *Ibid*

BAB V

SIMPULAN DAN SARAN

1.1.Simpulan

1. Pengaturan hukum tentang hak dan kewajiban pelaku usaha dan konsumen di Indonesia, diatur dalam Undang-Undang No.8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Peraturan hukum terkait dengan Usaha Dagang yang dijalankan oleh Usaha Dagang Keripik Rumah Adat Minang dikaitkan dengan Undang-undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan Undang-undang ini memberikan kewenangan pengawasan pemerintah terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kesehatan. Selanjutnya peraturan terkait lainnya adalah Undang-Undang No.18 Tahun 2012 tentang Pangan sehingga pengaturan hukum bagi konsumen sudah diatur secara komprehensif dalam hukum positif Indonesia. Kemudian terdapat juga Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 69 Tahun 1999 tentang Label dan Iklan Pangan karena setiap produk pangan harus disertai dengan label yang sekurang-kurangnya memuat keterangan tentang: nama produk, daftar bahan yang digunakan, berat bersih atau isi bersih, nama dan alamat pihak yang memproduksi atau memasukkan pangan ke dalam wilayah Indonesia dan tanggal, bulan dan tahun kadaluwarsa.
2. Peran dan tanggungjawab usaha dagang rumah adat minang sebagai produsen, dalam memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen, yaitu dengan memberikan informasi terhadap bahan yang digunakan, tanggal pembuatan dan tanggal kadaluarsa dari produk yang dibuat serta dengan cara memberi ganti rugi jika ada konsumen yang mengalami cacat, kadaluarsa atau

adanya produk yang tidak layak konsumsi, seperti yang diatur di dalam Pasal 4 (Hak-hak konsumen) dan Pasal 7 (kewajiban pelaku usaha) Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.

3. Upaya hukum konsumen terkait dengan rusak/cacatnya produk usaha dagang rumah adat minang sebagai bentuk perlindungan hak-hak informasi konsumen dan jika ada konsumen yang komplek terkait dengan produk dapat mengajukan ganti rugi kepada pelaku usaha dengan keripik yang sama, sepanjang konsumen tersebut membawa bukti pembelian keripik yang sudah tidak layak konsumsi dan bukti struk pembelian. Selain itu, konsumen juga mempunyai hak untuk menggugat pelaku usaha secara perdata, baik diluar pengadilan (Non Litigasi) dan melalui pengadilan (Litigasi). Sesuai dengan ketentuan Undang – Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen.

1.2.Saran

1. Hendaknya pemerintah dan badan-badan terkait lainnya dapat lebih pro aktif dalam membina dan mengawasi pelaku usaha dagang berbentuk UKM agar dapat mematuhi berbagai peraturan perundang-undangan yang ada khususnya untuk masalah kesehatan sehingga makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat menjadi produk yang higienis dan sehat.
2. Hendaknya pelaku usaha UD Rumah adat minang menghasilkan produk makanan sesuai dengan standar kesehatan yang ada, sehingga masyarakat tidak merasakan dampak negatif terutama dalam hal kesehatan baik dalam jangka

pendek ataupun jangka panjang terhadap produk makanan yang telah dikonsumsi.

3. Hendaknya masyarakat dapat lebih menyadari pentingnya pengetahuan tentang makanan yang baik dan sehat sehingga masyarakat dapat melindungi diri sendiri dan mempertahankan haknya apabila dirugikan oleh pelaku usaha penyedia jasa kebutuhan konsumen.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdulkadir, Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung. 1999.
- Abdul Hamid Barkatullah, *Hak-hak Konsumen*, Nusa Media, Bandung, 2010.
- Adrian Sutedi, *Tanggungjawab Produk dalam Hukum Perlindungan Konsumen, Cetakan Pertama*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008.
- Ahmadi Miru dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Amirullah, Imam Hardijo, *Pengantar Bisnis*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2005.
- Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011.
- AZ.Nasution, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Diadit Media, Jakarta, 2002.
- Basrah, *Ganti Rugi Menurut Ketentuan di Dalam Buku III KUHPerdara*, Medan : FH-USU, 2004.
- Celina Tri Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Sinar Grafika, Jakarta. 2008.
- Endang Sri Wahyuni, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Yogyakarta, 2009.
- Erman Rajagukguk, dkk, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, *Hukum Tentang Perlindungan Konsumen*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2003.
- Happy Susanto, *Hak-Hak Konsumen Jika Dirugikan*, Visi Media, Jakarta Selatan, 2008.
- Harry Duintjer Tebbens, *International Product Liability*, International Publishers, Netherland, 2000.
- Husni Syawali, *Hukum Perlindungan Konsumen*, PT. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.

- Juhaya s. Praja, Afif Muhammad, *Teori Hukum dan Aplikasinya*, CV. Pustaka Setia. Bandung. 2014.
- M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- M. Yahya Harahap, *Beberapa Tinjauan Tentang Permasalahan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2007.
- Mariam Darus, Badruzaman, *Perjanjian Baku (standar) Perkembangannya di Indonesia*, Alumni Bandung, 2000.
- Muslan Abdurahman, *Sosiologi dan Metode Penelitian Hukum*, UMM Press, Malang, 2009.
- Nurmadjito, *Kesiapan Perangkat Peraturan Perundang-Undangan tentang Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Cetakan I. Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Nurheti Yulianti, *Awas Bahaya Dibalik Lezatnya Makanan*, CV.Andi, Malang, 2007.
- Rachmadi Usman, *Hukum Ekonomi Dalam Dinamika*, Djambatan, Jakarta, 2000.
- Sagung Seto, *Pangan dan Gizi*, Ilmu Teknologi Industri dan Perdagangan Internasional, 2001.
- Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000.
- Shidarta, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Grasindo, Jakarta, 2000.
- Sentosa Sembiring, *Himpunan Undang-undang Tentang Perlindungan Konsumen*, Nuansa Aulia, Bandung, 2007.
- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI Press, Jakarta. 1984.
- Sri Redjeki Hartono, *Kapita Selekta Hukum Ekonomi*, Mandar Maju, Bandung, 2000.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberti, 2003.
- Sunaryati Hartono, *Kapita Selekta Perbandingan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Susanti Adi Nugroho, *Proses Penyelesaian Sengketa Konsumen Ditinjau dari Hukum Acara Serta Kendala Implikasinya*, Kencana, Jakarta, 2008.

Syamsul Arifin, *Metode Penulisan Karya Ilmiah dan Penelitian Hukum*, Medan Area University Press. 2012.

Ujang Sumarwan, *Perilaku Konsumen Teori dan Penerapan Dalam Pemasaran, Cetakan ke 1*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2002.

Yusuf Sofie, *Penyelesaian Sengketa Konsumen Menurut Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK) Teori dan Penegakan Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

Zulham, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Kencana, Jakarta, 2013.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Undang-Undang No.23 Tahun 1992 tentang Kesehatan

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan

Peraturan Pemerintah Nomor 69 tahun 1990 tentang Label dan Iklan Pangan

Keputusan Presiden No 42 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Struktur Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Non-Departemen

C. Internet

Aidil Azhar,” *Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluaarsa*, 12 Desember 2014, <http://www.prezi.com/perlindungan-konsumen-terhadap-peredaran-makanankadaluaarsa>,

<http://www.medanbisnisdaily.com/news/read/2015/10/11/191726/keripik-ubi-cap-rumah-adat-minang>.

<https://repository.unej.ac.id/bitstream/handle/123456789/57862/5.PENDAHULUAN.pdf?sequence=5>

<http://blogspot>, *Pertanggungjawaban Terhadap Produk Industri Rumah Tangga (Home Industry) Tanpa Izin Dinas Kesehatan*

Henny Anugerah,” *Bahaya Makanan Kadaluaarsa*, <http://www.halosehat.com/makanan/makanan-berbahaya/bahaya-makanan-kadaluaarsa>,

D. Sumber Lain

Dedi Harianto, Disertasi : *Perlindungan Hukum Bagi Konsumen Terhadap Periklanan yang Menyesatkan*, Sekolah Pasca Sarjana USU, Medan, 2007

Erhan, “*Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Makanan dan Minuman Kadaluarsa (Studi Kasus BPOM)*”, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, Edisi 4, Volume 1, 2013.

Imam Taufiq, *Analisis Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Peredaran Makanan Kadaluarsa Di Wilayah Kabupaten Sukoharjo*, Naskah Publikasi, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta 2017

Hasil wawancara dengan Ira Mayasari Anak Pemilik Usaha sekaligus Manager Dagang Rumah Adat Minang pada Hari Rabu 5 September 2018. Pukul: 09.00 Wib



DATA WAWANCARA

Nama : ira mayasari (anak pemilik usaha)
Jabatan : manager UD Rumah Adat Minang
Hari/tanggal : 05 september 2018
Waktu : 09:00 s/d 11:00

1. Sudah berapa lama tempat ini berdiri ?

Jawaban: usaha ini berdiri sejak tahun 1991 dan mulai pindah ke Gg. Kelapa No. 16 pada tahun 2005, sebelumnya usaha ini berdiri di depan pasar seputaran daerah ini.

2. Siapa yang pertama kali membuat usaha ini ?

Jawaban : orang tua saya bapak H. MISLI dimana dahulu bapak seorang supir, dan ibu saya yang masak keripik ubi di antar ke kede – kede dan beberapa tahun kemudian orang tua saya melihat usaha ini berpeluang besar dan dari situlah berawal usaha ini.

3. Alasan memilih usaha ini ?

Jawaban : awalnya dahulu usaha ini sekedar sampingan, karena bapak saya seorang supir dank arena itu mamak saya mencari usaha lain, seperti buat kue yang dititip kesekolah, kalau lagi musim jagung buat keripik jagung, kalau ubi lagi musim juga buat keripik ubi, dahalu apa yang musim itu yang dibuat mamak saya. Rupanya pangsa pasar banyak memilih keripik ubi, dan setelah itu bearwal dari uang Rp. 50.000 beli kualii besar disitulah mamak saya goreng ubi dan permintaan masyarakat pun terus bertambah.

4. Apa saja yang dijual dalam UD Rumah Adat Minang ?

Jawaban: ada keripik jagung, pisang, ubi dan makaroni, kebetulan di tanjung morawa ada tanah lebih dan disanalah di tanami pisang dan ubi dan daerah sana juga banyak masyarakat yang menanam ubi dan pasokan ubi merak dijual ke org tua saya Dan di dalam produksikita dimedan ini banyak orang yang menitip jualannya seperti kacang arab, kerupuk Palembang dll.

5. Sudah berapa banyak pekerja yang ada di UD Rumah Adat Minang ?

Jawaban: kalau dulu kita memiliki karyawan 50 orang saat pasokan yang kita miliki 5 ton/ hari, karena saat ini ubi juga susah dan mahal, pasokan kita berkurang jadi 2 ton/ hari makanya karyawan di kurangi, dan saat ini

karyawan yang ada 25 orang untuk medan dan tanjung morawa itu semua karyawan yang kita pilih dan memang sudah lama bekerja di pabrik kita.

6. Bagaimana sistem kerja para pekerja di UD Rumah Adat Minang?

Jawaban: sistem bekerja disini tidak pakai shift, sistem bekerjanya dari jam 08:00 – 18:00 wib.

7. Bagaimana status para pekerja di UD Rumah Adat Minang ?

Jawaban: satus pekerja disini buruh lepas, kalau mereka nyaman bekerja lama boleh, kalau mereka gak nyaman mau berhenti cepat juga boleh. Kita juga tidak memiliki perjanjian kerja

8. Berapa gaji rata-rata para pekerja di UD Rumah Adat Minang?

Jawaban: gaji karwayan berbeda – beda, seperti tukang masak Rp.100.000/harinya, kalau kasir Rp.75.000/harinya, kalau karyawan baru Rp.40.000/harinya, dan kalau lembur juga ada hintungannya Rp.5000/ jam.

9. Apakah makanan produk di UD Rumah Adat Minang juga di ekspor keluar negeri ?

Jawaban: sekitar tahun 2010 kita ekspor ke korea dan sekarang kita hanya ekspor ke Malaysia, biasanya permintaan meraka paling banyak di waktu mau lebaran, sampai 500 kg, kalau hari biasa sekitar 250 kg, dan yang kita ekspor hanya ubi original. Kita ekspor ke Malaysia 2 kali dalam setahun.

10. Apakah ada kriteria bagi karyawan yang mau melamar kerja di UD Rumah Adat Minang?

Jawaban : di sini untuk anak sekolah dan ibu punya anak kecil yang tidak kami terima lamaran kerjanya.

11. Apakah sistem kerja di UD Rumah Adat Minang tiap hari atau ada hari liburnya?

Jawaban: disini sistem kerja nya tergantung pada ubi, kalau ubi lagi kosong baru karyawan libur, terkadang juga karyawan boleh pulang kampung, tetapi dengan syarat bergantian dengan pekerja lain, dan yang biasanya pulang kampung karyawan yang sudah bekerja 3 bulan.

12. Selain gaji apa ada bonus atau uang tambahan bagi pekerja UD Rumah Adat Minang?

Jawaban: bonus di dapat karyawan saat mau lebaran (THR), karyawan baru juga dapat (THR)

13. Apakah usaha ini sudah didaftarkan di BPOM Sumut atau Kota Medan?

Jawaban: kita tidak keBPOM, kita daftar ke PIRT karena kita masih UKM, kita blum termasuk industry, karena kan BPOM ini yang mendaftarkan industry dengan budget ubi Rp.500.000.000. kita belum mencapai batas itu makanya kita masi ke PIRT dan DINKES.

14. Sejak kapan didaftarkan ?

Jawaban: dari pertama usaha keripik ini beridiri kita daftar kan ke PIRT dan DINKES.

15. Bagaimana usaha dagang rumah adat minang dalam memberikan perlindungan konsumen?

Jawaban: kita memberikan perlindungan seperti, kita daftarin BPJS, kalau disini karyawan ada yang sakit kita bawa berobat tetapi kalau karyawan sakit di kampungnya itu diluar tanggungjawab kita.

16. Bagaimana tentang ketentuan pembuatan dan tanggal kadaluarsa ?

Jawaban: kita biasanya memberikan waktu 1 bulan untuk pembuatan tanggal kadaluarsanya

17. Apakah pernah terjadi pembelian produk yang kadaluarsa atau tidak layak konsumsi ?

Jawaban: pernah, terjadi sekitar 2 tahun lalu dimana konsumen komplain keripik ubinya baunya aneh seperti bau tengik kerupuklah, padahal belum lewat tanggal kadaluwara,dan juga keripiknya keras mungkin saat itu karyawan membungkus ubinya masih dalam keadaan panas/basah makanya berubah aromanya, kalau ubikan kalau masi panas/basah masi berminyak baru digoreng langsung dibungkus nanti pasti gak enak baunya. Baru itu terjadi selama buka usaha keripik ini.

18. Bagaimana upaya hukum konsumen terkait dengan rusak/cacatnya produk usaha dagang rumah adat minang?

Jawaban: solusi dari kita, barang yang rusak/cacat kita ganti dengan yang baru

19. Bagaimana proses penyelesaiannya dan bentuk ganti rugi yang diterima konsumen?

Jawaban: prosesnya ya tunjukkan barang yang rusak/cacat tersebut bawa kekasir, kalau benar rusak/ cacat dari produksi kita, kita ganti dengan yang baru,

20. Apakah pernah diselesaikan melalui jalur hukum ?

Jawaban: Sampai saat ini belum pernah

